



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**PUTUSAN**

**Nomor Register : 001/PS.REG/64.6404/IX/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

- |                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. a. Nama               | : <b>H. SAYYID ABDAL NANANG<br/>AL HASANI</b>                                                                 |
| b. No. KTP               | : 6408040202650004                                                                                            |
| c. Alamat                | : Jl. Yos Sudarso IV RT. 017 Kel. Teluk<br>Lingga Kec. Sangatta Utara,<br>Kab. Kutai Timur                    |
| d. Tempat, Tanggal Lahir | : Sangatta, 02 Februari 1965                                                                                  |
| e. Pekerjaan/Jabatan     | : Ketua Koperasi TKBM                                                                                         |
|                          |                                                                                                               |
| 2. a. Nama               | : <b>DR. IR. RUSMIATI, MP</b>                                                                                 |
| b. No. KTP               | : 64080461011660001                                                                                           |
| c. Alamat                | : Jl. Hidayatullah, GG Hikmah B No.6<br>RT. 003, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta<br>Utara, Kab. Kutai Timur. |
| d. Tempat, Tanggal Lahir | : Gumilir, 21 Januari 1966                                                                                    |
| e. Pekerjaan/Jabatan     | : Dosen                                                                                                       |

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur, kepada KPU Kabupaten Kutai Timur





dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Andi Corawali Makmur, S.H
2. Sri Winarti, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Andi Corawali Makmur, S.H beralamat di Jalan Yos Sudarso IV RT 017-Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur.

Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 22 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur berupa Berita Acara Model BA.7-KWK Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan, pada hari hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur. yang berkedudukan di Jalan AW Syahrane Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 
1. Arifuddin, S.H., M.H (Advokat)
  2. Surasman, S.H (Advokat)
  3. Saddam Kholik, S.H (advokat)
  4. Tubagus Gilang Hidayatullah, S.H (Jaksa Pengacara Negara)
  5. Wawan Setiawan, S.H (Jaksa Pengacara Negara)
  6. Tina Mayasari, S.H., M.H (Jaksa Pengacara Negara)
  7. Rudi Susanta, S.H., M.H (Jaksa Pengacara Negara)
  8. Dony Dwi Wijayanto, S.H (Jaksa Pengacara Negara)

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat dan Jaksa Pengacara Negara, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, para Advokat berkedudukan di Samarinda dengan alamat Jalan Jendral Ahmad Yani No 26, RT.09, Kel. Sungai Pinang Dalam, Alamat Jaksa Pengacara Jalan: Prof Baharuddi Loppa, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

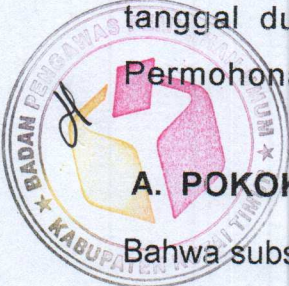


Permohonan diajukan pada tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur pada tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan Nomor Register 001/PS.REG/64.6404/IX/2020.

Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan Termohon;  
Mendengar keterangan Saksi dan Termohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;  
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register : 001/PS.REG/64.6404/IX/2020 tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dengan Permohonan sebagai berikut:



#### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa substansi permohonan ini adalah proses lahirnya Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur berupa Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan, Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur. Bahwa kedua Berita Acara tersebut adalah satu kesatuan yang akibat diterbitkannya, maka Pemohon mengalami kerugian secara langsung baik Moril maupun Materi.

##### **1. Kerugian Moril**

- a) Bahwa Pemohon adalah salah satu Putra Putri Daerah terbaik Kabupaten Kutai Timur yang jelas memiliki hak konstitusional untuk dapat ikut bertarung dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.
- b) Bahwa Pemohon jelas pula telah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan



oleh Peraturan Perundangan berlaku untuk dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020. Akibat objek sengketa yang dibuat oleh Termohon berpotensi kehilangan dukungan sebagai berikut:

1. Pada verfak pertama dari 25.635 berkas dukungan, hanya 25.027 yang dinyatakan dapat di vermin. Dari angka 25.027 tersebut, hanya 23.207 yang dapat di verfak. Dari 23.207 yang di verfak hanya 12.701 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat. Dengan demikian potensi kehilangan dukungan Pemohon adalah  $23.207 - 12.701 = 10.506$ . Dengan demikian potensi kehilangan yang Pemohon alami akibat kelalaian termohon dalam melakukan verfak adalah 10.506 dukungan;
2. Pada Verfak Perbaikan dari 23.145 berkas dukungan perbaikan, hanya 20.389 yang dinyatakan dapat di vermin. Dari angka 20.389 tersebut, hanya 16.893 yang dapat di verfak. Dari 16.893 yang di verfak hanya 3.617 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat. Dengan demikian potensi kehilangan dukungan Pemohon adalah  $16.893 - 3.617 = 13.276$ . Dengan demikian potensi kehilangan dukungan yang Pemohon alami akibat kelalaian Termohon dalam melakukan verfak perbaikan adalah 13.276 dukungan.

c) Ketidakikutsertaan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur 2020, tentu saja mencederai semangat dukungan dan keinginan massa Putra Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk dapat dipimpin oleh kandidat dari kalangan mereka sendiri.

d) Pemohon sendiri merasa malu dan bertanggung jawab secara moril kepada masyarakat khususnya pendukung Pemohon bila tidak dapat mewakili Masyarakat Kutai Timur dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020. Rasa bersalah terhadap masyarakat khususnya para pendukung Pemohon serta kegagalan Pemohon untuk dapat menjadi peserta dalam kontestasi merupakan aib yang dalam budaya ketimuran merupakan sesuatu yang sepatutnya dapat dihindari oleh masyarakat pada umumnya dan Pemohon pada khususnya. Bahwa kerugian moril ini jelas tidak dapat disertakan dengan nominal ekonomis atau rupiah tertentu.

## 2. Kerugian Materi.

Bahwa kerugian materi PEMOHON dapat diuraikan dalam table berikut:

### Rincian Anggaran Biaya

| No | URAIAN             | VOL | SATUAN | HARGA(Rp)   | JUMLAH (Rp) |
|----|--------------------|-----|--------|-------------|-------------|
| 1. | Biaya Penggalangan | 1   | Tahun  | 800.000.000 | 800.000.000 |



|    |                                      |       |         |             |                |
|----|--------------------------------------|-------|---------|-------------|----------------|
|    | Dukungan (Pencari KTP)               |       |         |             |                |
| 2. | MOD Penggalangan Dukungan            | 1     | Paket   | 300.000.000 | 300.000.000    |
| 3. | Gaji                                 |       |         |             | -              |
|    | a. LO Desa (160x3 bulan x 1.500.000) | 160*3 |         | 1.500.000   | 720.000.000    |
|    | b. LO Kecamatan (18 x 3 x 1.750.000) | 18*3  |         | 1.750.000   | 94.500.000     |
|    | c. LO Kabupaten (3 x 3 x 2.000.000)  | 3*3   |         | 2.000.000   | 18.000.000     |
|    | d. Honor Tim Admin (15x5x1.500.000)  | 15*5  |         | 1.500.000   | 112.500.000    |
| 4. | Atribut                              | 1     | Paket   | 300.000.000 | 300.000.000    |
| 5. | Ops Verifikasi Faktual Tahap I       | 1     | Paket   | 150.000.000 | 150.000.000    |
| 6. | Ops Verifikasi Faktual Tahap 2       | 1     | Paket   | 100.000.000 | 100.000.000    |
| 7. | ATK, Fotocopy, dll                   | 1     | Paket   | 125.000.000 | 125.000.000    |
| 8. | Dan lain-lain                        | 1     | Paket   | 150.000.000 | 150.000.000    |
| 9. | Sosialisasi Calon Perseorangan       | 100   | Titik   | 50.000.000  | 5.000.000.000  |
| 10 | Ops. Tim Pengumpul Dukungan          | 500*6 | Org/bln | 1.000.000   | 3.000.000.000  |
|    | Total                                |       |         |             | 10.870.000.000 |

## B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan mengenai adanya kerugian langsung berupa kerugian Moril dan Kerugian Materil, sebagai akibat diterbitkannya Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan



Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Juncto Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan, dalil tersebut sangat tidak beralasan, oleh karena :

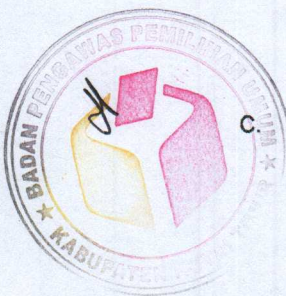
- a. Berita acara tersebut tidak ada kaitannya dengan dengan kerugian yang Pemohon dalilkan;
  - b. Dugaan adanya kerugian materil dan moril tersebut bukan kewenangan Majelis Musyawarah Bawaslu Kutai Timur untuk menilai dan menyelesaikan;
  - c. Terkait dengan selisih dari berkas dukungan dari angka 25.635 menjadi 25.027 yaitu dengan selisih 608 dikarenakan berdasarkan indikator pengecekan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dinyatakan tidak lengkap dan pencoretan dilakukan oleh Tim Penghubung Pemohon yang diberikan mandat serta dibubuhi paraf. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, halaman 23 dan 25;
  - d. Kemudian terkait Verifikasi Faktual dari angka 25.027 menjadi 23.027 yang dapat di verfak hanya 12.701 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat. Proses ini sudah sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 23, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 24 dan Pasal 25;
  - e. Bahwa oleh karena dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut tidak berdasar, maka dalil –dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
3. Bahwa terhadap dalil – dalil Pemohon dalam alasan Permohonan angka 1 sampai dengan angka 4, oleh karena dalil-dalil tersebut merupakan kutipan dari peraturan perundang – undangan mengenai mekanisme serta tata cara, pengajuan calon perseorangan. Maka tidak perlu Termohon tanggapi;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya mengenai penyerahan data dukungan kepada Termohon, sehingga tidak perlu ditanggapi. Terhadap 626 dukungan dinyatakan tidak lengkap karena memang tidak ada dalam B1.1-KWK perseorangan, demikian pula dalil Pemohon angka 7, adalah tidak benar Termohon tidak memperlihatkan kepada LO Pemohon isi B1.1-KWK karena dokumen tersebut yang menginput ke SILON, yang mengeprin dari SILON dan yang menggandakan adalah Pemohon sendiri;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 7 dan angka 9, yang pada pokoknya menguraikan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi factual, hasil verifikasi tersebut sudah sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 23, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 24 dan Pasal 25;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10 sampai dengan angka 16 yang merupakan keberatan terhadap verifikasi Faktual pertama yang menetapkan





bahwa Pemohon hanya mendapatkan dukungan sebanyak 12.701 (dua belas ribu tujuh ratus satu) dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai dukungan, Termohonanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa penetapan hasil rekapitulasi verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pleno tanggal 21 Juli 2020 di Tingkat Kabupaten sudah dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku dan dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon/ Tim Penghubung dan Bawaslu Kabupaten. Selama pleno keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak disertai dengan bukti pendukung, sehingga tidak dapat dilakukan pembetulan;
- b. Bahwa mengenai keberatan Pemohon, dalam Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/Kpu/Ii/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2020. Ditegaskan bahwa setiap keberatan harus disertai dengan bukti, jika dapat dibuktikan maka dilakukan pembetulan sesuai dengan bukti tersebut, namun jika tidak disertai bukti namun tetap keberatan, maka hanya akan dicatat dalam lampiran Berita Acara. (vide bagian D angka 2 huruf C nomor 3 SK KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, tanggal 10 Februari 2020);
- c. Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang mempersoalkan prosedur Verifikasi faktual pertama yang hanya sebanyak 12.701 (dua belas ribu tujuh ratus satu) dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS). Keberatan Termohon tersebut sudah tidak relevan lagi, oleh karena Termohon sudah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Dan kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh Pemohon, meskipun faktanya tetap tidak mencukupi syarat dukungan untuk menjadi bakal pasangan calon independen dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;
- d. Bahwa terhadap anggapan Pemohon bahwa Termohon telah mengabaikan prosedur yang telah diatur dalam PKPU, khususnya dalam verifikasi faktual. Keberatan Pemohon tersebut selain sudah tidak relevan, juga tidak berdasar. Oleh karena sebelum data hasil verifikasi faktual tersebut sampai kepada Termohon, data tersebut telah diverifikasi berjenjang mulai dari tingkat PPS, kemudian PPK dan dalam tingkatan tersebut ada keterlibatan Pemohon;
- e. Bahwa tidak benar Termohon mengabaikan masukan dari Pemohon, khususnya dalam verifikasi virtual, karena Verifikasi secara virtual hanya dapat dilakukan bagi pendukung yang berada di luar wilayah pemilihan





dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang atau apabila pendukung sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari instansi berwenang;

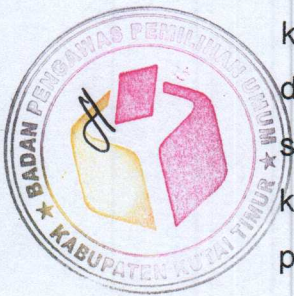
- f. Bahwa tidak benar Termohon tertutup dalam melakukan Verifikasi Faktual karena PPS selalu berkoordinasi dengan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon yang kemudian hal tersebut diketahui oleh PKD;
  - g. Terkait laporan berbagai dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, dari pihak Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah memberikan saran perbaikan terkait 2002 pendukung yang diduga fiktif. Sehingga apabila Bawaslu dapat membuktikan dan memberikan mekanisme perbaikan kepada Termohon terkait data Pendukung yang diduga fiktif tersebut, maka data tersebut adalah TMS dan mengakibatkan jumlah dukungan awalnya 12.701 dapat berkurang sebanyak 2002 pendukung;
  - h. Bahwa oleh karena alasan – alasan tersebut tidak benar dan tidak relevan lagi dipersoalkan, maka dalil – dalil alasan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
7. Bahwa terhadap dalil keberatan Termohon angka 17 sampai dengan angka 21, yang pada pokoknya berisi uraian tentang penyerahan data dokumen dukungan tambahan sampai hasil verifikasi factual yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara BA 7 KWK Perseorangan tanggal 21 Agustus 2020, oleh karena hal tersebut terkait jumlah dukungan awal yang diajukan oleh bakal pasangan calon sampai pada tahap vermin dan verifikasi faktual yang kemudian dilakukan pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan pada tingkat kabupaten sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana termuat dalam PKPU pencalonan dan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020;
8. Bahwa terhadap dalil keberatan Termohon angka 22 sampai dengan angka 26, dengan tegas Termohon menyatakan menolak, oleh karena :
- a. Bahwa verifikasi factual tahap pertama dengan verifikasi factual tahap perbaikan dukungan adalah berbeda, PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
  - b. Klaim Pemohon yang menyatakan sudah mengumpulkan pendukung, namun PPS tidak datang untuk melakukan verifikasi factual, kejadian tanggal 8 Agustus 2020. klaim tersebut tidak benar, oleh karena dilapangan tidak terjadi demikian, justru waktu yang disepakati oleh PPS setempat dengan





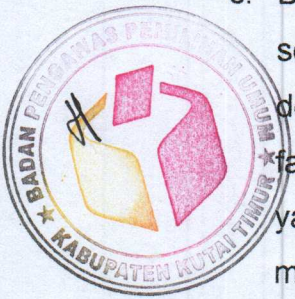
penghubung Pemohon berbeda dengan yang didalilkan. Bahwa dalam rapat koordinasi yang di hadiri LO dari pihak Pemohon atas nama Hasbullah dan H. Baharudin Hannan serta Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tanggal 6 Agustus 2020 telah disampaikan bahwa B1.1-KWK akan diturunkan ke Kecamatan pada tanggal 8 Agustus 2020 dan PPK menyampaikan kepada PPS pada tanggal 9 Agustus 2020, yang mana tanggal tersebut merupakan hari pertama dimulainya verifikasi faktual perbaikan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020. Terlepas dari itu dalam aturan verifikasi factual, termasuk verfak tambahan, dimungkinkan pendukung calon mendatangi kantor PPS untuk menyatakan dukungan itu, kalau memang betul – betul mendukung;

- c. Bahwa dari hasil temuan Bawaslu Kutim, seperti yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian tentang dugaan adanya pemalsuan surat dukungan calon yang diduga dilakukan oleh oknum PPS, yang seolah – olah mendapat dukungan dari hasil Verifikasi factual, namun nyatanya pendukung tersebut belum pernah diverifikasi faktual dan jumlahnya sangat besar lebih dari 2.000 dukungan;
- d. Bahwa tidak benar ada pernyataan Termohon yang menyatakan tidak ada keberatan dari Pemohon, mengenai keberatan Pemohon tersebut, sebagaimana telah disampaikan dalam tanggapan di atas, bahwa setiap keberatan harus disertai dengan bukti – bukti yang sah, keberatan yang disampaikan Pemohon tersebut sama sekali tidak didukung dengan bukti sehingga tidak dapat diverifikasi dan ditolak, sehingga dianggap tidak ada keberatan. Namun jika Pemohon tetap keberatan meskipun tidak ada bukti pendukung mekanismenya tetap diakomodir dan dicatat dalam lampiran berita acara yang telah disediakan;
- e. Terhadap adanya individu/perorangan yang menurut Pemohon mendukung namun tidak diverifikasi oleh PPS terlambat (125 dukungan dari Desa Pengadan baru Kac. Kaubun dan 11 dukungan dari Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara), faktanya tidaklah demikian. Sekiranya pendukung tersebut benar – benar mendukung, maka mereka dapat menggunakan mekanisme mendatangi tempat/kantor PPS untuk menyatakan dukungan;
- f. Bahwa terkait dengan adanya catatan dalam lampiran BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, Tim Penghubung tidak menyebutkan keberatan terkait jumlah hasil Pleno di Tingkat Kecamatan yang disampaikan oleh PPK masing-masing Kecamatan pada saat Pleno Tingkat Kabupaten. Sehingga sudah benar jika tidak ada keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung, karena berdasarkan keputusan KPU No : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, halaman 38 No. 3 bahwa bakal





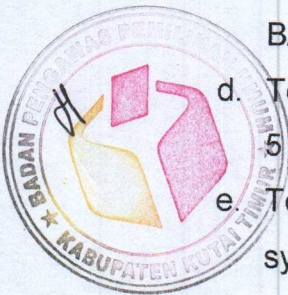
- pasangan calon atau Tim Penghubung, dan Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
- g. Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan tersebut tidak beralasan, maka dalil-dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
9. Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon angka 27, 28, 29 dan 30, adalah tidak beralasan. Oleh karena dugaan tindakan PPS tersebut dapat dilaporkan kepada Panwas untuk ditindak lanjuti sesuai mekanisme, namun seperti yang Pemohon sendiri dalilkan bahwa laporan ke Panwas dianggap kadaluarsa. Dengan demikian dalil dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
10. Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon angka 31, 32 dan 33, adalah tidak beralasan. Oleh karena :
- a. Bahwa Termohon dalam menetapkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 sudah sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku;
  - b. Dari dalil Pemohon sendiri tidak yakin berapa jumlah pendukungnya yang tidak diverifikasi faktual oleh PPS, dari argumen yang didalilkan Pemohon hanya memperkirakan jumlah, dalil yang demikian menunjukkan keraguan Pemohon sendiri atas data tersebut; (vide permohonan angka 32)
  - c. Bahwa dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan secara terinci, jumlah pendukung, domisili/alamat pendukung perwilayah desa dan atau kecamatan, yang menurut Pemohon jika diverifikasi secara factual pasti akan tetap mendukung Pemohon. Oleh karena tidak ada rincian yang demikian, maka sangat sulit menerima dalil Pemohon yang menyatakan ada pendukungnya baik dalam verifikasi factual pertama maupun dalam verifikasi faktual perbaikan yang tidak terverifikasi secara faktual oleh PPS;
  - d. Bahwa sekiranya data jumlah pendukung seperti yang didalilkan Pemohon dijumlahkan dan “dianggap” memenuhi syarat, faktanya tetap tidak memenuhi batas minimal dukungan untuk menjadi calon perseorangan. Seperti diketahui bahwa untuk maju menjadi Bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur diperlukan minimal 22.733 dukungan yang tersebar minimal 6 kecamatan. Dari verifikasi faktual dukungan terhadap Pemohon totalnya hanya 16.318 yang dinyatakan memenuhi syarat. Dengan demikian terdapat kekurangan dukungan sebesar 6.318;
  - e. Bahwa oleh karena alasan – alasan keberatan tersebut tidak beralasan, maka dalil-dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;





11. Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon sangat tidak beralasan, oleh karena :

- a. Petitum angka 2, 3, 4 dicabut, 5, 6, dan tersebut sama sekali tidak didukung dengan argumentasi hukum dan hal tersebut tidak diminta dalam posita permohonan;
- b. Terhadap petitum angka 2 yang memohon pembatalan Berita Acara Model BA 7 KWK perseorangan perbaikan tanggal 21 Agustus 2020, adalah permohonan yang tidak jelas dasarnya dalam posita permohonan. Selain itu berita acara tersebut didasarkan pada berita acara pleno PPK, selama hasil pleno PPK Berita Acara model BA.6-KWK Perseorangan tersebut tidak ada masalah atau dinyatakan cacat hukum dengan putusan lembaga peradilan atau panwas, maka Berita Acara Model Model BA.7-KWK perseorangan perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 tetap harus dinyatakan sah dan mengikat;
- c. Terhadap petitum angka 3 yang meminta Termohon melakukan verifikasi ulang secara terbuka terhadap data-data dukungan Pemohon yang telah diajukan kepada Termohon. Permohonan tersebut tidak jelas dasarnya dalam posita permohonan, selain itu data – data dukungan yang diserahkan kepada Termohon sudah dilakukan verifikasi yang hasilnya seperti dalam Berita Acara BA.7-KWK Perseorangan tanggal 21 Agustus 2020;
- d. Terhadap petitum angka 4 dicabut dalam sidang musyawarah terbuka tanggal 5 September 2020;
- e. Terhadap petitum angka 5 yang meminta dinyatakan Pemohon memenuhi syarat sebagai salah satu Pasangan calon dari jalur perseorangan/independen dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020. Permohonan tersebut tidak jelas dasarnya dalam posita permohonan, selain itu permohonan tersebut bertentangan dengan petitum Pemohon angka 3 yang meminta verifikasi ulang;
- f. Demikian pula petitum angka 6, bertentangan dengan petitum Pemohon angka 3 yang meminta verifikasi ulang;





## C. BUKTI

### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-22

| NO  | NAMA BUKTI                                                                                                                                                                   | KETERANGAN                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| P.1 | Tanda terima penyerahan                                                                                                                                                      | Sumber: KPU Kutai Timur                 |
| P.2 | Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020                                           | Sumber: KPU Kutai Timur                 |
| P.3 | Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020         | Sumber: KPU Kutai Timur                 |
| P.4 | Dukungan bakal pasangan calon yang tidak dapat ditemui oleh petugas Verfak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur                                               | Sumber: KPU Kutai Timur (tidak lengkap) |
| P.5 | Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahu 2020 di tingkat kabupaten/kota (Model BA.7-KWK Perseorangan | Sumber: KPU Kutai Timur                 |
| P.6 | Surat pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada                                                                   | Sumber: Kutai Timur                     |







|      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      | Kutim Tahun<br>2020(1125/PL.02.2-<br>SD/6408/KPU-Kab/VII/2020                                                                                                                                                              |                                           |
| P.7  | Progres verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan 2020                                                                                                                             | Sumber: Kutai Timur (tidak lengkap)       |
| P.8  | Tanda bukti penerimaan laporan Bawaslu kabupaten kutai timur (form Model A3)                                                                                                                                               | Sumber: Laporan warga yang tidak diverfak |
| P.9  | Daftar hadir pendukung yang tidak diverfak oleh PPS Desa Pangadan baru kecamatan kaubun                                                                                                                                    | Sumber: Tim LO Kecamatan Kaubun           |
| P.10 | Tanda terima dokumen bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati Kutai Timur Tahun 2020 masa perbaikan (tanda terima penyerahan perbaikan)                                                                     | Sumber: KPU Kutai Timur                   |
| P.11 | Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 masa perbaikan (Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan | Sumber: KPU Kutai Timur                   |
| P.12 | Berita Acara kesimpulan hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati Kutai Timur Tahun 2020 (Model BA.2.1-KWK Perseorangan                                                                      | Sumber: KPU Kutai Timur                   |





|      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      | Perbaikan)                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| P.13 | Berita Acara Hasil Verifikasi dugaan dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Masa perbaikan (Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan)                    | Sumber: KPU Kutai Timur                                        |
| P.14 | Berita Acara Rapat Koordinasi kesepakatan tempat dan waktu verifikasi faktual perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 ditingkat Kecamatan Sangatta Utara. | Sumber: KPU Kutai Timur                                        |
| P.15 | Rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 ditingkat Kabupaten masa perbaikan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)                           | Sumber: KPU Kutai Timur                                        |
| P.16 | Tanda terima surat nomor 201/ABDI-2020 tertanggal 17 Agustus 2020 perihal                                                                                                                                          | Sumber: KPU Kutai Timur                                        |
| P.17 | Tanda Terima Surat Nomor 107/ABDI-2020 tertanggal 23 Agustus 2020 perihal Permohonan Hasil Rekap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Dapat Ditemui oleh petugas                                        | Surat Bakal pasangan Calon Perseorangan Kepada KPU Kutai Timur |



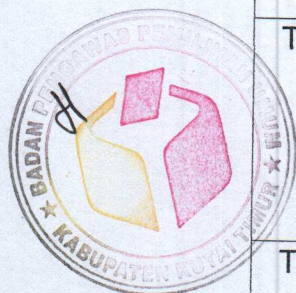


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | Verfak tahap 1 dan tahap 2<br>(Surat Kepada KPU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| P.18 | Surat Nomor 015/ABDI-2020<br>perihal Laporan Penyebaran<br>Berita Hoaks oleh ketua PPK<br>Sangatta Utara kepada<br>Kapolres Kutai Timur cq Kasat<br>Reskrim                                                                                                                                                                                                                               | Surat Bakal pasangan Calon<br>Perseorangan Kepada Kapolres<br>Kutai Timur |
| P.19 | Daftar Pemilih Tetap Hasil<br>Perbaikan 3 (DPT HP3)<br>Pemilihan Umum Presiden dan<br>Wakil Presiden, Anggota<br>Dewan Perwakilan Rakyat<br>Republik Indonesia, Anggota<br>Dewan Perwakilan Daerah<br>Republik Indonesia, Anggota<br>Dewan Perwakilan Rakyat<br>Provinsi dan Anggota Dewan<br>Perwakilan Rakyat Daerah<br>Kabupaten/Kota Tahun 2019<br>(DPT Pemilihan Umum Tahun<br>2019) | Sumber :<br>KPU Kutai Timur                                               |
| PT.1 | Surat Pernyataan Daftar Nama<br>Pendukung Bakal Pasangan<br>Calon Perseorangan dalam<br>Pemilihan Bupati dan Wakil<br>Bupati Kutai Timur ( Model<br>B.1.1 KWK Perseorangan<br>Kecamatan Sangatta Selatan)                                                                                                                                                                                 | Sumber :<br>KPU Kutai Timur                                               |
| PT.2 | Rekapitulasi Jumlah Dukungan<br>Bakal Pasangan Calon<br>Perseorangan dalam Pemilihan<br>Bupati dan Wakil Bupati Kutai<br>Timur (Model B.2-KWK<br>Perseorangan)                                                                                                                                                                                                                            | Sumber:<br>KPU Tanggal Cetak 29/082020<br>Pukul 14:25:58 WIB              |



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-65.

| NO  | NAMA BUKTI                                                                                                                                                                                                         | KETERANGAN     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| T-1 | BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten masa perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 | Copy dari asli |
| T-2 | BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten tanggal 21 Juli 2020                   | Copy dari asli |
| T-3 | Notulen Rapat Koordinasi Tahapan Verifikasi Faktual syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan tanggal 6 Agustus 2020                                                                             | Copy dari asli |
| T-4 | Model BA.6-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Teluk Pandan tanggal 17 Juli 2020          | Copy dari asli |
| T-5 | Model BA.6-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Busang tanggal 16 Juli 2020                | Copy dari asli |
| T-6 | Model BA.6-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur                                                                            | Copy dari asli |







|      |                                                                                                                                                                                                                |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Bengalon tanggal 16 Juli 2020                                                                                                                                                  |                |
| T-7  | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Kaliorang tanggal 18 Juli 2020      | Copy dari asli |
| T-8  | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Kaubun tanggal 16 Juli 2020         | Copy dari asli |
| T-9  | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Kongbeng tanggal 16 Juli 2020       | Copy dari asli |
| T-10 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Long Mensangat tanggal 16 Juli 2020 | Copy dari asli |
| T-11 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Muara Ancalong tanggal 16 Juli 2020 | Copy dari asli |
| T-12 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Muara Bengkal tanggal 18 Juli 2020  | Copy dari asli |



|      |                                                                                                                                                                                                                              |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| T-13 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan<br>Calon Perseorangan Dalam Pemilihan<br>Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur<br>Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan<br>Sandaran tanggal 18 Juli 2020         | Copy dari asli |
| T-14 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan<br>Calon Perseorangan Dalam Pemilihan<br>Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur<br>Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Muara<br>Wahau tanggal 16 Juli 2020      | Copy dari asli |
| T-15 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan<br>Calon Perseorangan Dalam Pemilihan<br>Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur<br>Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan<br>Rantau Pulung tanggal 16 Juli 2020    | Copy dari asli |
| T-16 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan<br>Calon Perseorangan Dalam Pemilihan<br>Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur<br>Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan<br>Sangatta Selatan tanggal 18 Juli 2020 | Copy dari asli |
| T-17 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan<br>Calon Perseorangan Dalam Pemilihan<br>Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur<br>Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan<br>Sangatta Utara tanggal 16 Juli 2020   | Copy dari asli |
| T-18 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan<br>Calon Perseorangan Dalam Pemilihan<br>Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur<br>Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan<br>Sangkulirang tanggal 14 Juli 2020     | Copy dari asli |
| T-19 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan                                                                                                                                                          | Copy dari asli |





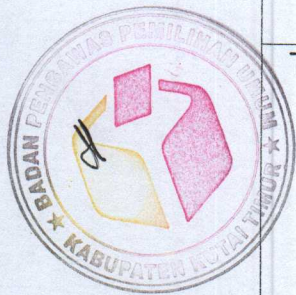
|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Telen tanggal 17 Juli 2020                                                                                                                   |                |
| T-20 | Model BA.6-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Batu Ampar tanggal 18 Juli 2020                                             | Copy dari asli |
| T-21 | Model BA.6-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Karangan tanggal 16 Juli 2020                                               | Copy dari asli |
| T-22 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Kaubun tanggal 19 Agustus 2020           | Copy dari asli |
| T-23 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Sangatta Selatan tanggal 19 Agustus 2020 | Copy dari asli |
| T-24 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Busang tanggal 18 Agustus 2020           | Copy dari asli |
| T-25 | Model BA.6-KWK Perseorangan                                                                                                                                                                                                                         | Copy dari asli |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Bengalon tanggal 19 Agustus 2020                                |                |
| T-26 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Kaliorang tanggal 18 Agustus 2020   | Copy dari asli |
| T-27 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Kongbeng tanggal 18 Agustus 2020    | Copy dari asli |
| T-28 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Muara Wahau tanggal 18 Agustus 2020 | Copy dari asli |
| T-29 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Karangan tanggal 18 Agustus 2020    | Copy dari asli |
| T-30 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai                                                                                                    | Copy dari asli |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Batu Ampar tanggal 19 Agustus 2020                                                                                                                                                 |                |
| T-31 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Sangkulirang tanggal 19 Agustus 2020   | Copy dari asli |
| T-32 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Sangatta Utara tanggal 19 Agustus 2020 | Copy dari asli |
| T-33 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Sandaran tanggal 18 Agustus 2020       | Copy dari asli |
| T-34 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Long Mesangat tanggal 18 Agustus 2020  | Copy dari asli |
| T-35 | Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan Kecamatan Muara Ancalong tanggal 18 Agustus 2020 | Copy dari asli |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| T-36 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal<br>Pasangan Calon Perseorangan Dalam<br>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai<br>Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan<br>Masa Perbaikan Kecamatan Teluk<br>Pandan tanggal 18 Agustus 2020  | Copy dari asli |
| T-37 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal<br>Pasangan Calon Perseorangan Dalam<br>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai<br>Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan<br>Masa Perbaikan Kecamatan Telen<br>tanggal 18 Agustus 2020         | Copy dari asli |
| T-38 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal<br>Pasangan Calon Perseorangan Dalam<br>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai<br>Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan<br>Masa Perbaikan Kecamatan Rantau<br>Pulung tanggal 18 Agustus 2020 | Copy dari asli |
| T-39 | Model BA.6-KWK Perseorangan<br>Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal<br>Pasangan Calon Perseorangan Dalam<br>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai<br>Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan<br>Masa Perbaikan Kecamatan Muara<br>Bengkal tanggal 18 Agustus 2020 | Copy dari asli |
| T-40 | BA.1-KWK Perseorangan Berita Acara<br>Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah<br>Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam<br>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai<br>Timur Tahun 2020 tanggal 25 Februari<br>2020                                                          | Copy dari asli |
| T-41 | Model BA.2-KWK Perseorangan Berita<br>Acara Hasil Verifikasi Administrasi<br>kesesuaian Data Pendukung Dengan<br>Surat Pernyataan Dukungan Dalam                                                                                                                   | Copy dari asli |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 tanggal 15 Maret 2020                                                                                                                                                                               |                |
| T-42 | Berita Acara Nomor 175/PL.02.2-BA/6408/KPU-Kab/III/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 25 Maret 2020 | Copy dari asli |
| T-43 | Model BA.4-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020                                                       | Copy dari asli |
| T-45 | BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan tanggal 28 Juli 2020                                                       | Copy dari asli |
| T-46 | Berita Acara Penjelasan Atas Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahap Perbaikan Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020             | Copy dari asli |
| T-47 | Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan tanggal 4 Agustus 2020                             | Copy dari asli |
| T-48 | Panitai Pemungutan Suara (PPS) Desa Pengadan Baru Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Kronologi                                                                                                                                                          | Copy dari asli |

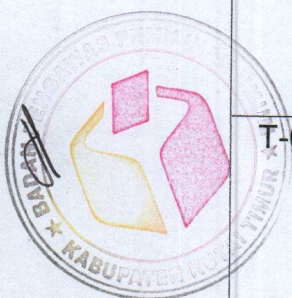


|      |                                                                                                                                                                                                                              |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | Kejadian                                                                                                                                                                                                                     |                |
| T-49 | Saran Perbaikan Nomor :<br>202/K.BAWASLU PROV KI-<br>04/PM.00.02/8/2020 tanggal 11 Agustus<br>2020                                                                                                                           | Copy dari asli |
| T-50 | Jawaban Saran Perbaikan Nomor :<br>1208/PL.02.2-SD/6408/KPU-<br>Kab/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020                                                                                                                        | Copy dari asli |
| T-51 | Notulen Rapat tanggal 15 Agustus 2020                                                                                                                                                                                        | Copy dari asli |
| T-52 | Berita Acara tanggal 11 Agustus 2020<br>Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan<br>Dukungan Pasangan Calon<br>Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil<br>Bupati Kutai Timur Tahun 2020                                      | Copy dari asli |
| T-53 | Koordinasi Tentang Menentukan Lokasi<br>tempat untuk Verifikasi Faktual Desa<br>Long Poq Baru Kecamatan Muara<br>Ancalong tanggal 8 Agustus 2020                                                                             | Copy dari asli |
| T-54 | Berita Acara Koordinasi PPK Kecamatan<br>Kongbeng Dengan LO dan Pawascam<br>tentang pelaksanaan Verfak Perbaikan<br>Calon Perseorangan tanggal 8 Agustus<br>2020                                                             | Copy dari asli |
| T-55 | Berita Acara Koordinasi Tempat<br>Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan<br>Perbaikan Bapaslon Perseorangan Dalam<br>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai<br>Timur Tahun 2020 Kecamatan Busang<br>tanggal 9 Agustus 2020 | Copy dari asli |
| T-56 | Berita Acara tanggal 8 Agustus 2020<br>Kesepakatan Tempat dan Waktu<br>Pelaksanaan Verfak Perbaikan di Tingkat<br>Desa/Kelurahan Kecamatan Sangatta<br>Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil<br>Bupati Kutai Timur Tahun 2020   | Copy dari asli |
| T-57 | Notulen Koorinasi Verfak Perbaikan<br>Dukungan Bapaslon Pilkada 2020 Kutim<br>Kecamatan Muara Bengkal tanggal 8                                                                                                              | Copy dari asli |





|      |                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | Agustus 2020                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| T-58 | Berita Acara Rapat Koordinasi Kesepakatan Tempat dan waktu Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Sangatta Utara tanggal 8 Agustus 2020 | Copy dari asli |
| T-59 | Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual s/d Penetapan BA.6 Kecamatan Rantau Pulung                                                                                                                                                           | Copy dari asli |
| T-60 | Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Telen tanggal 9 Agustus 2020                                               | Copy dari asli |
| T-61 | Kronologi Verifikasi Perbaikan Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Kecamatan Long Mesangat                                                                                                       | Copy dari asli |
| T-62 | Kronologi Kejadian Desa Pengadan Baru Kecamatan Kaubun                                                                                                                                                                                        | Copy dari asli |
| T-63 | Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Sampai Dengan Rekap Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan di Tingkat Kecamatan (BA.6) Kecamatan Kaliorang                                                                                     | Copy dari asli |
| T-64 | Notulen Rapat Koordinasi Kegiatan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Desa Pengadan tanggal 13 Agustus 2020                                                    | Copy dari asli |
| T-65 | Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Kecamatan Sangkulirang                                                           | Copy dari asli |





## b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

### a. Saksi - Saksi

|   | SAKSI-SAKSI | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Masduki     | <p>Memberikan dukungan dengan mengisi formulir</p> <p>Waktu itu saya tidak bertemu dengan PPS, ada formulir kedua yang dibawa istri saya, dan itu saya sendiri yang isi.</p> <p>Nggak, satu aja, setelah saya formulir tak serahkan ke istri saya, trus diserahkan ke pak iswanto</p> <p>Waktu itu aku dikasih tau istriku tanggal 9</p> <p>Ketika aku hadir didalam verfak itu, aku serahkan KTP ku ke pihak yang verfak itu..</p> <p>Ketika itu KTP dengan nomor yg ada itu persis gak ada masalah didalam situ.</p> <p>Terus waktu itu aku? Kok bisa dicoret? Sedangkan aku hadir di verfak ini</p> <p>Saya ngomong, saya hadir kesini, sedangkan aku hadir, kenapa namaku dicoret,</p> <p>Waktu itu gak tau dari KPU atau dari mana, mencocokkan KTP dengan daftar yang ada, cocok namanya, semuanya cocok. Tapi dari pihak yang bersangkutan disitu, dia gak bisa mutuskan.</p> |
| 2 | Jatmiko     | <p>Sebagai LO desa Swarga bara</p> <p>Ini dimulai dari verfak awal, di verfak awal masih banyak pendukung yg tidak didatangi oleh PPS.setelah yg tidak didatangi itu saya tanyakan. Kenapa tidak datang? Karna silon itu dibagi 3, data data itu acak, jadi di grup 1,2 3 mereka bagi RT. Alasannya mereka tidak datang karna nama dari ini ikut sama tim lain, akrna waktu mereka singkat, waktu tidak mencukupi sehinggga tidak sempat mereka datang.</p> <p>Verfak awal,</p> <p>Setelah mereka berjalan selesai verfak , di hari terakhir saya dipanggil, lalu disampaikan sekitar berapa ratus, saya tidak tau pastinya tapi sekitar segitu.</p> <p>Bagaimana jika warga ini sibuk dan tidak bisa didatangkan karna sibuk.</p>                                                                                                                                                   |







|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     | <p>Lalu dijawab oleh PPS kalau tidak bisa hadir bisa video call. Tapi karna warga banyak kesibukan makanya saya pakai alternatif video call. Tetapi pada saat mau video call, dijawab oleh PPS Loh tidak biss, karna kalau mau VC harus ada surat, ada materai 6000. Kalau ada aturan seperti itu kenapa tidak disampaikan dari awal. Lantas ketua PPS langsung marah dan memukul meja.</p> <p>Hari terakhir malamnya baru mereka kasih tau saya, jadi tugas anda untuk mengumpulkan, membawa ke sekretariat PPS.</p> <p>Tidak ada komunikasi sama sekali sebelumnya disitu.</p> <p>Tindakannya ya tidak ada, saya diusir ya saya pergi karna dikatakan tidak mau lagi urus urusan kita. Itu sisa waktunya 2 hari setengah. Karna saya waktu itu gak tau, pertamanya bilang jam 9 di sekretariat mereka. setelah pagi, di wa jam 10 siang. Nah jam 10 siang, saya ketok rumahnya, saya panggil, sya menunggu lama skitar 1 jam, setelah itu dia minta supaya ada LO lainnya. Jadi saya tarohlah anggota disitu, lalu saya jalan untuk mengumpulkan anggota ini.</p> <p>Tapi Karna katanya ada alternative VC, saya sampaikan ke sekretariat, mereka tidak bisa hadir, tapi mau VC. Saya bilang 2 hari setengah mengurus 900 lebih apa masuk akal?</p> <p>Di verfak perbaikan ini, dari ketua tim, memberikan undangan dr tggl 08 s/d 16, maka undangan sya ambil sya suruh sebar, untuk bagikan undangan.</p> <p>Kan begini, verifikasi pertama kan dia sudah marah sama saya. Bagaimana mau ada komunikasi kalau dia aja saya wa tidak mau balas lagi. Justru yang berkoordinasi dengan orang lain . sampai dengan mau di mulainya verifikasi awal saya wa gak ada dibalas.</p> <p>Itukan belum ada nomornya PPS lainnya, karna kan kalau koordinasi dengan Ketuanya, karna tidak ada balasan ya saya menunggu aja.</p> |
| 3 | H. Baharudin Hannan | <p>Saya hanya menyoroti masalah perbaikan apa namanya perbaikan apanya perbaikan, dimana tidak adanya kesesuaian tanggal antara tanggal yang kami edarkan. Lo telah mengedarkan undangan itu adalah sejak tanggal 3 yaitu kemudian kemudian undangan itu kami berikan tanggal yaitu mulai tanggal verfak itu mulai tanggal 8 sampai tanggal 16. Nah, sehingga dengan ketidak tersesuaian dengan tanggal ini mengakibatkan bahwa pendukung kami, pendukung paslon datang di tanggal 8, datang di tanggal 8. Jadi begitu datang tanggal 8 ternyata belum ada pps yang datang, karna</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





karna di sepakati bahwa tanggal 9, tanggal 9 baru mereka turun. Jadi dari awal kami belum pernah di kasih tau bahwa bahwa e persiapan kemudian tanggal tanggal yang mau ditetapkan untuk verfak itu, kami dari tim abdi tidak pernah dikasih tahu oleh kpu. Nah, untuk mendatangkan ulang masyarakat pendukung kita ini adalah barang yang sangat sulit kami lakukan, mungkin kalau satu dua orang mungkin, ini ratusan. Jadi ini terus terang saja, jadi masyarakat sudah datang dan kemudian kita suruh datang lagi. Apa ya,, seakan akan kita ini adalah bosnya masyarakat gitu loh. Sehingga kami upayakan untuk untuk mendatangkan kembali, masyarakat tidak mau datang kembali, makanya kami berkoordinasi dengan pps, ternyata pps sama sekali tidak menggubris apa yang kami inisiasi.

Selanjutnya, tanggal 9 itu demikian juga kejadiannya, bahwa pagi hari mereka pendukung ini datang berbondong bondong, kemudian pas lagi pps belum ada di tempat. Karna jadwal mereka jadwal kpu menyatakan bahwa ini baru penyerahan berkas yang akan dilakukan, yang akan dilakukan ppk kepada pps, lagi lagi terjadi seperti itu. Lagi kami tidak kami merasa bahwa berkewajiban ya berkewajiban untuk melayani masyarakat yang yang mulia ini apakah yang datang itu kemudian kembali lagi kami sampaikan kepada lo kami tolong di verfak saja, nanti kami konfirmasikan kepada kepada pps, siapa tau ada jalan keluarnya siapa tau ada jalan keluarnya, toh juga ini bahwa lo dengan di pps ada namanya ada hubungan untuk berkoordinasi. Apapun keputusan itu berarti keputusan setingkat diatas ppk, dua tingkat diatasnya kpu. Itulah yang kami ambil disitu sebenarnya, nah, terjadi seperti itu.

Kemudian kejadian di tanggal 9, itu ternyata masih ada beberapa titik yang telah kita sepakati didalam rapat, rapat pps dengan pleno lo desa menyepakati bahwa ada beberapa titik, misalnya contoh di sangatta utara itu adalah disepakati 21 titik, ternyata di tanggal 9 itu masih ada sepengetahuan kami masih ada tiga eh dua yang saya saksikan langsung itu pimpinan di sepakati tidak ada pps nya , belum ada petugas pps nya yang ada disitu, dan itu adalah di daerah folder di daerah folder itu kemudian di titik apa namanya sekertariat nya perindo. Itu sampai tanggal 10 juga belum ada, belum ada itu. Setiap kejadian ini kami selalu berinisiasi menyampaikan kepada lo silahkan di verfak ya, siapa tau misalnya ada jalan keluarnya, ada rasa iba oleh pps sehingga terjadi seperti ini. Sementara kami yang dari apa yang dari apa namanya lo kabupaten telah mencari

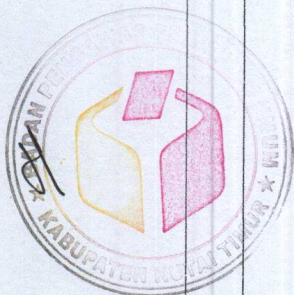




jalan keluarnya yang terbaik untuk menghargai masyarakat yang datang tetapi upaya itu sama sekali tidak dihargai oleh saudara saudara saya yang ada di pps itu. Gitu ketua. Sehingga berlanjut sampai ke tanggal 11, tanggal 11 pun itu pun belum ada, yang dua tadi itu belum ada, nanti tanggal 12 itu baru ada. Jadi, baru ada yang namanya diisi kekosongan ini. Jadi kalau dalam hal ini kami adalah merasa di rugikan dalam persoalan ini. Karena tidak bisa di verfak oleh pendukung kami. Ini akhirnya ada kejadian kejadian itu. Sehingga kami menyoroti, menyoroti yang ada di berita acara kpu menyatakan bahwa tidak ada keberatan, sesungguhnya sebenarnya keberatan kami itu dari lo kabupaten keberatan kami dengan kejadian yang tadi ini yang disaksikan oleh oleh apa pengawas pada saat itu harus koordinasi ya, ini mengakibatkan saya sebagai selaku lo kabupaten memerintahkan kepada lo kecamatan dalam apa namanya untuk berita acara yang ada pleno berita acara yang ada di kecamatan tolong jangan ditanda tangani. Dengan catatan bahwa itu adalah merupakan suatu upaya menyampaikan protes kita kepada mereka, protes kita kepada mereka. Nah, namun ada beberapa hal setelah kita pleno beberapa mungkin kita sampaikan keberatan kepada mereka tapi itu semuanya pun juga mental. Dan pada akhirnya keluarlah apa namanya keluarlah berita acara dari kpu yang ditanda tangan oleh semua personel dan itu adalah menyatakan bahwa tidak ada keberatan. Sementara kami melampirkan kejadian khusus itu kejadian khusus itu kejadian khusus pada saat itu dan kemudian kami minta menanda ditanda tangani oleh oleh ketua kpu ibu ulfa untuk ditanda tangani untuk sebagai menyaksikan bahwa bahwa ada ada kejadian khusus yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita musyawarahkan kepada semua pihak pihak yang supaya persoalan ini bisa gamblang dan kemudian tidak ada yang merasa di rugikan. Gitu ketua majelis dan anggota. Inilah keluhan dan kemudian informasi kejadian-kejadian yang ada yang ada di lapangan yang kami hadap yang kami alami, mencermati dengan perbaikan, terima kasih

Oke, jadi itu, kami mengambil dari tahapan. Karna kenapa kami mengambil dari tahapan itu, karna tidak ada informasi, tidak ada informasi yang sebelumnya yang semestinya kan mereka harus menginformasikan ke kita bahwa bahwa perlu ada musyawarah dengan tanggal ninini, baru kita diundang, diundang itu adalah pada tanggal delapan, baru diundang, baru dikasih tau dikasih tau kalau bahwa verfak itu dimulai jam 9. Jam 9





jam 14 sampai seterusnya jam 14.00

tanggal 8-16 itu adalah bukan ditentukan oleh paslon, adalah mengacu kepada tahapan tahapan itu. Tahapan tanggal tanggal itu

Pemahaman umum dan penyampaian dari oleh kpu yang menyatakan bahwa kita akan melakukan verfak perbaikan itu dari tanggal 8 sampai tanggal 16

Karna kenapa pada waktu itu kami meminta kesana kapan dilakukan verfak ya kan? Kita melakukan perbaikan ini, karna kami akan membuat undangan, membuat undangan

ini berkoordinasi si darma kan, saya juga berkoordinasi ke pak indra kan, bahwa Indra, yang komisioner kpu.

Jadi, kapan dilakukan verfak, jadi untuk perbaikan perbaikan tanggal 8 sampai tanggal 16, yakan, itu dilakukan itu

Mengenai informasi jadwal verfak perbaikan itu tanggal 8 samapai dengan tanggal 16 itu adalah pada saat kami diundang oleh KPU, KPU dengan sosialisasi sekaligus menyatakan bahwa apa boleh kita mengajukan perbaikan permohonan tambahan. Mengenai undangan pertemuan dari KPU itu saya lupa tanggalnya tanggal berapa.

Jadi berdasarkan dengan itu kami membuat undangan. Membuat undangan yang 90.000 tidak semerta merta satu hari selesai. Makanya kita jauh jauh sebelumnya

Yak, pak ketua majelis, jadi tadi pertanyaan – pertanyaan, jadi saya baru ingat, untuk informasi tanggal verfak perbaikan itu tanggal 8 sampai tanggal 16 itu adalah pada saat kami diundang, diundang oleh kpu, kpu dengan sosialisasi sekaligus menyatakan bahwa kita, kita diboleh apa diperbolehkan untuk mengajukan mengajukan perbaikan mengajukan apa namanya tambahan ya , perbaikan tambahan ya permohonan perbaikan tambahan. Itu, itu disitu disampaikan itu

Saya seingatan saya yang diajukan itu adalah, saya saya demikian gak gak hapal yang pertama diajukan adalah 23.000 lebih, 23.700 lebih

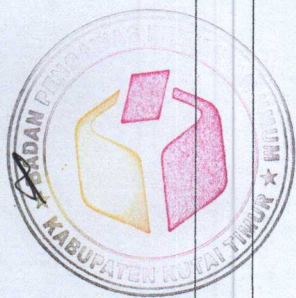
Siap, jadi kalau masalah titik, mungkin karna kita sudah perhitungkan perhitungkan bahwa kita tempatkan titik itu, adalah titik ibaratnya titik di tengah tengah yang akan di verfak. Hanya ada satu kesulitan kami disitu, kesulitan kami, ketika kita sepakati bahwa 21 titik itu , 21 titik itu ternyata data ini tidak bisa diperbanyak,





|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 | <p>sehingga data itu adalah dipecah</p> <p>Data dari kpu, yang sudah yang sudah masuk yang kita sudah masukkan, kemudian mereka vermin. Itu yang menjadi menjadi kesulitan karna ini karna data ini data ini adalah dipecah. Jadi misalnya kalau di sangatta utara itu adalah 11 titik, data itu 11 titik yang dipecah.</p> <p>Yayaya, nah, dipecah ini data ini karna tidak bisa diperbanyak. Jadi satu dat satu data misalnya satu desa, desa sangatta utara. Sangatta utara yang kurang lebih itu kalau nggak salah 70.000 yang harus 60.000an lah sangatta utara. Ini, ini dipecah ini satu data ini. Dipecah menjadi menjadi 11 titik, 11 data.</p> <p>Yang lebih ironisnya lagi, yang mengakibatkan kita pada saat itu setelah kejadian di verfak, mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 10 itu sampai tanggal 11, kita itu masih sibuk ribut dengan persoalan persoalan itu data itu. Karna kenapa dari pihak pps tidak berkoordinasi kepada tidak ada koordinasi antara lo untuk memecah data itu. Karna mereka tidak boleh kita ketahui datanya karna katanya itu adalah rahasia. Sehingga terjadilah bahwa yang sebenarnya data ini adalah di titik di titik 1 misalnya di titik a misalnya misalnya ini data ini ternyata dia di titik c misalnya. Sehingga orang orang pendukung yang datang yang mau di verfak tidak bisa di verfak disini karna tidak ada datanya disini. Ternyata datanya disana di titik a, ini yang ini yang mumet sekali, mengakibatkan bahwa pada saat itu pendukung kita tidak bisa di verfak karna aturannya harus disandingkan dengan ktp dengan data yang ada disitu</p> |
| 4 | Roy Pattinurung | <ul style="list-style-type: none"><li>• Di video itu pada verfak pertama awalnya tidak di datangi pak, setelah adanya verfak perbaikan itu dicoret, Di TMS, jadi langsung orangnya menghadap sendiri di lihat. Kok saya di TMS, padahal Verfak pertama tidak di datangi saya PPS.</li><li>• Pendukung itu di data awal tidak ada, di data verfak perbaikan ada namanya tapi sudah di coret TMS oleh Pihak KPU.</li><li>• Kejadiannya Di Sangatta Lama, dekatnya Bintang Jaya.</li><li>• Video ke dua itu setelah saya cermati syaa lihat datanya PPS, tidak ada namanya pada data yang di verfak, saya katakana kepada PPS untuk menulis di buku. Tapi tetap PPS berkeras tidak mau, sesuai dengan data yg di KPU.</li><li>• Tanggal 9 itu tidak semuanya langsung datang jam 2,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | <p>beda beda setiap posko di Sangatta Utara itu ada yang datang jam 14.30 ada datang jam 15.00, bervariasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal 11 sudah mulai normal, sudah ada datanya misalnya RTnya sudah ada.</li> <li>• Yang banyak itu pertamanya pas tanggal 8 dan 9 pagi, setelah seterusnya sudah malas orang datang. Soalnya nanti bilanganya datang lagi, itu lagi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | Darmawati | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa Darmawati berkapasitas sebagai LO dan Operator SILON KPU;</li> <li>• Bahwa dalam proses proses penyerahan data dukungan ke KPU Kabupaten Kutai Timur yang kami lakukan adalah inputan di SILON kami print berupa B.1.1-KWK tanggal 20 februari tahun 2020 kemudian kamu menyerahkan data dukungan sejumlah 25.600 lebih ke KPU, setelah data diterima oleh KPU kabupaten kutai timur kemudian dicocokkan oleh KPU form model B.1-KWK dan B1.1-KWK dan diurutkan sesuai dengan SILON;</li> <li>• Bahwa dalam penginputan di SILON offline tidak ada masalah namun ada yang belum terinput disilon, karena SILON terdapat 2 (dua) cara penginputan input SILON offline dan input SILON online, selanjutnya dipisahkan oleh KPU, namun setelah itu saya tidak tahu diapakan;</li> <li>• Bahwa terdapat jumlah dukungan selisih 25.653-25.027 dengan alasan dokumen dukungan tidak lengkap, tidak memiliki form model B.1-KWK dan saya mencoret karena disuruh oleh KPU Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>• Bahwa dari dukungan yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memiliki form model B.1-KWK juga tidak ada diminta untuk melengkapi berkas.</li> <li>• Bahwa terkait pengimputan Silon, mekanisme dan pengimputan data dukungan dilakukan dengan metode offline kemudian lanjut online;</li> <li>• Bahwa selama penginputan di Aplikasi Silon Saudara saksi tidak menemukan kendala dalam pengimputan online;</li> <li>• Bahwa saudari saksi tidak mengetahui terkait kekurangan jumlah dukungan Pemohon.</li> </ul> |
| 6 | Hasbullah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa Hasbullah berkapasitas sebagai LO ABDI</li> <li>• Bahwa yang menjadi poin yang dianggap oleh LO menjadi krusial setelah Verifikasi administrasi sekitar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





tanggal 18 terkait SK penundaan. Kemudian lanjut pada bulan juni setelah terbit PKPU 5 verifikasi faktual akan dilanjutkan sensus dan namun kami tidak diberikan informasi hasil setelah Verifikasi Administrasi berapa MS (memenuhi syarat) dan berapa TMS (tidak memenuhi syarat), alasan kami tidak diberikan hasil verifikasi administrasi karena sudah memiliki B1.1-KWK dan SILON, tetapi menurut kami itu tidak dapat digunakan karena B1.1-KWK dan SILON kami dan B1.1-KWK hasil verifikasi administrasi yang dipegang KPU itu berbeda, sehingga kami tidak bisa membandingkan;

- Bahwa B1.1-KWK yang digunakan pada saat verifikasi administrasi dan B1.1-KWK yang digunakan pada saat Verifikasi Faktual itu berbeda karena pada saat verifikasi administrasi ada yang coretan;
- Bahwa kerugian yang bagi kami tidak diberikan B1.1-KWK hasil verifikasi administrasi, kami tidak dapat melakukan verifikasi faktual serta mendatangkan pendukung karena kami tidak tahu mana yang MS (memenuhi syarat) dan mana TMS (tidak memenuhi syarat);
- Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur tidak memberikan Salinan B1.1-KWK untuk verifikasi faktual perbaikan kepada bapak, yang diberikan hanya dalam bentuk Soft copy bukan hard copy;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan LO dengan penyelenggara dengan sosialisasi dan koordinasi, saya bertemu dengan penyelenggara itu pertama pada saat sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020, yang selanjutnya 2 kali rapat-rapat koordinasi pada saat perbaikan.
- Bahwa terkait info jadwal verifikasi faktual mendapatkan info dari KPU Kabupaten Kutai Timur, PKPU 5 dan sosialisasi tahapan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa terkait jadwal verifikasi faktual yang kami lakukan adalah mempersiapkan undangan 20.000 lebih target selesai tanggal 8, namun bagi kami tetap berbeda karena B1.1-KWK yang kami pegang tidak memiliki coretan, sedangkan yang dipegang oleh petugas PPS yang melaksanakan verifikasi faktual memiliki B1.1-KWK yang telah dicoret pada saat verifikasi administrasi;
- Bahwa terdapat selisih atau perbedaan setelah dilakukan verifikasi faktual 16.000 lebih. dan LO





ABDI membuat undangan pada tanggal 9 sampai dengan 16 namun antusias pendukung tidak sama seperti verifikasi faktual sebelumnya.

- Bahwa menurut kami verifikasi faktual dilakukan pada tanggal 8 agustus sampai dengan 16 september 2020 dan itu sesuai dengan jadwal verifikasi faktual undangan yang LO sebar kepada pendukung;
- Bahwa saudara saksi hanya mengikut verifikasi faktual dengan metode sensus sebanyak 2 kali;
- Bahwa saudara saksi pernah berkoordinasi/berkomunikasi dengan KPU terkait apakah bapaslom bisa mendapatkan form model B1.1-KWK;
- Bahwa saudara saksi tidak begitu mengikuti secara signifikan terkait pelaksanaan verifikasi faktual pada tanggal 8, 9, dan 10.
- Bahwa terdapat pengawas pemilihan yang melakukan pengawasan pada saat verifikasi faktual;
- Bahwa pada saat verifikasi administrasi tidak ada dari pihak bapaslom yang menghadiri pelaksanaan verifikasi administrasi;
- Bahwa saudara saksi terkait pada saat skrining verifikasi faktual pertama yang tidak memiliki B1-KWK dicorat dari B1.1-KWK
- Bahwa saudara saksi B1-KWK itu ditulis tangan dengan kemudian diinput ke SILON
- Bahwa saudara saksi telah bersurat ke KPU untuk meminta salinan B1.1-KWK hasil verifikasi administrasi namun pihak KPU tidak memberikan.
- Bahwa saudara saksi tidak mengetahui regulasi terkait dapatkah form B1.1-KWK hasil verifikasi administrasi dapat diberikan
- Bahwa apabila data pendukung pada saat verifikasi awal masuk dalam kategori MS (memenuhi syarat) maka tidak dapat diajukan kembali dalam verifikasi faktual perbaikan.
- Bahwa dalam verifikasi faktual perbaikan metode yang dilakukan dengan menghadirkan pendukung dititik yang telah ditentukan berdasarkan berita acara yang telah disepakati;
- Bahwa menurut saudara saksi verifikasi faktual yang dilakukan dilapangan mustahil diawasi oleh



|  |  |                                             |
|--|--|---------------------------------------------|
|  |  | pengawas pemilihan karena keterbatasan SDM; |
|--|--|---------------------------------------------|

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi-Saksi

|   | SAKSI-SAKSI | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dwi Antini  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Sangatta Selatan;</li> <li>Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual pertama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28 Juni 2020;</li> <li>Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan verifikasi administrasi data pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, karena verifikasi administrasi adalah kewenangan KPU Kab. Kutai Timur;</li> <li>Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu PPS melaksanakan verifikasi faktual dari rumah kerumah para pendukung berdasarkan data dalam dokumen B1.1- KWK;</li> <li>Bahwa verfak awal dilaksanakan dari rumah kerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan;</li> <li>Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK tidak menemukan alamat atau orangnya maka petugas PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukungnya pada titik kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan VERFAK;</li> <li>Bahwa sepegentahuan saksi pelaksanaan VERFAK perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal</li> </ul> |







9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

- Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK Kecamatan Sangatta Utara melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh PPK, LO tingkat Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas Kecamatan Sangatta Selatan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada wilayah Kecamatan Sangatta Selatan beberapa LO mengira bahwa VERFAK perbaikan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020, padahal VERFAK akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama-nama pendukung yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama pendukung yang memenuhi syarat semua termuat dokumen B1.1KWK, akan tetapi untuk pendukung Bapaslon yang tidak memenuhi syarat diberi tanda **TMS**, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi syarat diberi tanda **MS**;
- Bahwa benar dokumen B1.1KWK diterima oleh PPK pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan Sangatta Selatan;
- Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab. Kutai Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK, Panwas tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan Calon;
- Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan VERFAK berpedoman pada JUKNIS;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu petugas PPS telah dilakukan pembekalan atau BIMTEK;

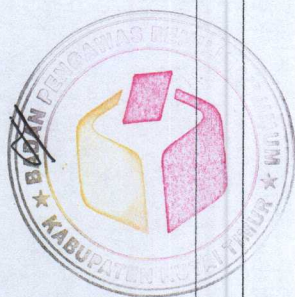




- Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK ditingkat Kecamatan;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan alamat pendudukan atau orangnya selaru melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3 hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapason ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk menghadirkan pendukungnya pada titik-titik kumpul yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK;
- Bahwa benar selama batas waktu 7 hari masa VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung yang datang titik-titik kumpul verfak yang telah disepakati dengan LO;
- Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Sangatta Selatan telah disepakati titik kumpul pelaksanaan verfak;
- Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK dengan LO dihadiri oleh Panwas tingkat Kecamatan pada tanggal 8 Agustus 2020, telah disampaikan kepada semua LO yang hadir bahwa Verfak perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 jam 14.00 wita;
- Bahwa benar dokumen B1.1KWK diserahkan kepada PPS melalui PPK;
- Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1.1 KWK dari KPU saksi tidak membukannya;
- Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu PPS, namun dalam pelaksanaan verfak tersebut kami PPK selalu melakukan pengawasan dan koordinasi terhada semua PPS maupun tenaga yang diangkat untuk membatu PPS;
- Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada



|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | <p>beberapa pendukung untuk verfak, namun PPS menolaknya oleh karena berdasarkan dokumen B1.1KWK, nama pendukung Bapaslon termasuk yang tidak memenuhi syarat karena diberi tanda <b>TMS</b>, sehingga pendukung tersebut seolah-olah menyalahkan PPK dan PPS karena menolak melakukan verfak terhadap pendukung tersebut, padahal berdasarkan dokumen B1.1KWK nama pengunjung tersebut bertanda <b>TMS</b>;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | Mustatho | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Sangatta Utara;</li> <li>• Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual pertama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28 Juni 2020;</li> <li>• Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu PPS melaksanakan verifikasi faktual dari rumah kerumah para pendukung berdasarkan data dalam dokumen B1.1 KWK;</li> <li>• Bahwa verfak awal dilaksanakan dari rumah kerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan;</li> <li>• Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK tidak menemukan alamat atau orangnya maka petugas PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukungnya pada titik kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan VERFAK;</li> <li>• Bahwa sepengetahuan saksi pelaksanaan VERFAK perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;</li> <li>• Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK</li> </ul> |



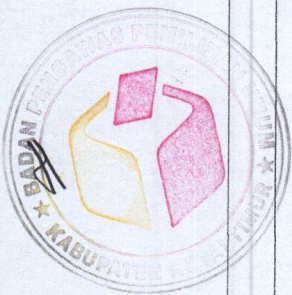




Kecamatan Sangatta Utara melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh PPK, LO tingkat Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas Kecamatan Sangatta Utara;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada wilayah Kecamatan Sangatta Utara beberapa LO mengira bahwa VERFAK perbaikan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020, padahal VERFAK akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama-nama pendukung yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama pendukung yang memenuhi syarat semua termuat dokumen B1.1KWK, akan tetapi untuk pendukung Bapaslon yang tidak memenuhi syarat diberi tanda **TMS**, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi syarat diberi tanda **MS**;
- Bahwa benar dokumen B1.1KWK diterima oleh PPK pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab. Kutai Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK, Panwa tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan Calon;
- Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan VERFAK berpedoman pada JUKNIS;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu petugas PPS telah dilakukan pembekalan atau BIMTEK;
- Bahwa benar ada kejadian di PPS Desa Swarga Bara, dimana LO mendatangi PETUGAS PPS dan meminta petugas PPS untuk melakukan VERFAK terhadap beberapa orang pendukung Bapaslon





dengan cara VIDEO CALL, namun petugas PPS menolaknya oleh karena untuk melaksanakan VERFAK dengan cara video call haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu apabila pendukung berada diluar wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau bagi pendukung yang sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari pejabat yang berwenang, sementara pendukung yang diminta di VERFAK oleh LO tersebut samasekali tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut, sehingga petugas PPS menolak untuk melakukan VERFAK namun LO tersebut tetap ngotot sehingga terjadi perdebatan antara petugas PPS dan LO tersebut;

- Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK ditingkat Kecamatan;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan alamat pendudukan atau orangnya selaru melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3 hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapaslon ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk menghadirkan pendukungnya pada titik-titik kumpul yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK;
- Bahwa benar selama batas waktu 7 hari masa VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung yang datang titik-titik kumpul verfak yang telah disepakati dengan LO;
- Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Sangatta Utara telah disepakati titik 22 kumpul pelaksanaan verfak;
- Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK dengan LO dihadiri oleh Panwas tingkat Kecamatan pada tanggal 8 Agustus 2020, telah disampaikan

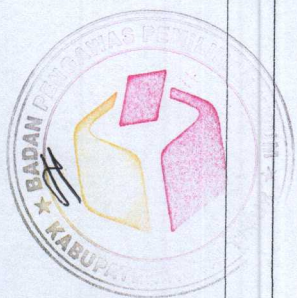




kepada semua LO yang hadir bahwa Verfak perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 jam 14.00 wita;

- Bahwa benar terkait adanya penentuan titik-titik kumpul untuk verfak yang semula hanya 1 titik menjadi 22 titik kumpul adalah atas permintaan dari LO Bapaslon;
- Bahwa benar oleh karena titik kumpul yang semula hanya 1 titik dirubah menjadi 22 titik kumpul, sehingga dokumen B1.1 KWK yang menjadi dasar petugas PPS melakukan verfak dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, sehingga banyak pendukung yang datang dititik kumpul tetapi namanya tidak ada dalam dokumen B1.1 KWK karena terikut dalam dokumen B1.1KWK bagian lainnya yang telah dibawa oleh petugas PPS ke titik kumpul lainnya untuk melakukan verfak ;
- Bahwa benar PPK maupun petugas PPS tidak ada maksud untuk mengacak nama-nama penduduk yang termuat dalam dokumen B1.1 KWK, karena memang nama-nama penduduk dalam B1.1 KWK memang acak tidak tersusun berdasarkan titik-titik kumpul, sehingga karena dokumen B1.1 KWK dipecah-pecah menjadi beberapa bagian sehingga banyak dokumen yang semestinya berada disuatu titik kumpul, akan tetapi nama pendukung berada dalam B1.1 KWK pecahan pada titik kumpul lainnya, misalnya Pendukung berada pada titik kumpul A, akan tetapi namanya ada pada pecahan dokumen B1.1 KWK pada titik B, titik C atau titik A;
- Bahwa benar pelaksanaan verfak yang telah disepakati pada 22 titik hanya berlangsung selama 3 hari, selanjutnya pihak LO Bapaslon meminta supaya pelaksanaan verfak pada satu titik saja;
- Bahwa benar dokumen B1.1KWK diserahkan kepada PPS melalui PPK;
- Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1.1 KWK dari KPU saksi tidak membukannya;





|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu PPS, namun dalam pelaksanaan verfak tersebut kami PPK selalu melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap semua PPS maupun tenaga yang diangkat untuk membantu PPS;</li> <li>• Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada beberapa pendukung untuk verfak, namun PPS menolaknya oleh karena berdasarkan dokumen B1.1KWK, nama pendukung Bapaslon termasuk yang tidak memenuhi syarat karena diberi tanda <b>TMS</b>, sehingga pendukung tersebut seolah-olah menyalahkan PPK dan PPS karena menolak melakukan verfak terhadap pendukung tersebut, padahal berdasarkan dokumen B1.1KWK nama pengunjuk tersebut bertanda <b>TMS</b>;</li> <li>• Bahwa sepengetahuan saksi dokumen B1.1KWK berupa tabulasi daftar nama-nama pendukung Bapaslon yang sudah diverifikasi administrasi, sehingga yang tidak lolos administrasi akan di <b>TMS</b> kan dan yang lulus administrasi akan di <b>MS</b> kan, yang mana daftar nama-nama tersebut bercampur dalam satu tabulasi.</li> </ul> |
| 3 | Arief Setiawan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Sangatta Selatan;</li> <li>• Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual pertama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28 Juni 2020;</li> <li>• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan verifikasi administrasi data pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, karena verifikasi administrasi adalah kewenangan KPU Kab. Kutai Timur;</li> <li>• Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





tenaga yang diangkat untuk membantu PPS melaksanakan verifikasi faktual dari rumah kerumah para pendukung berdasarkan data dalam dokumen B1.1 KWK;

- Bahwa verfak awal dilaksanakan dari rumah kerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan;
- Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK tidak menemukan alamat atau orangnya maka petugas PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukungnya pada titik kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan VERFAK;
- Bahwa sepegetahuan saksi pelaksanaan VERFAK perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK Kecamatan Sangatta Utara melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh PPK, LO tingkat Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas Kecamatan Sangatta Selatan;
- Bahwa benar sepegetahuan saksi pada wilayah Kecamatan Sangatta Selatan beberapa LO mengira bahwa VERFAK perbaikan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020, padahal VERFAK akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama pendukung yang memenuhi syarat semua termuat dokumen B1.1KWK, akan tetapi untuk pendukung Bapaslon yang tidak memenuhi syarat diberi tanda **TMS**, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi syarat diberi tanda **MS**;
- Bahwa benar dokumen B1.1KWK diterima oleh PPK





pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan Sangatta Selatan;

- Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab. Kutai Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK, Panwas tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan Calon;
- Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan VERFAK berpedoman pada JUKNIS;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu petugas PPS telah dilakukan pembekalan atau BIMTEK;
- Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK ditingkat Kecamatan;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan alamat pendudukan atau orangnya selaru melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3 hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapaslon ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk menghadirkan pendukungnya pada titik-titik kumpul yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK;
- Bahwa benar selama batas waktu 7 hari masa VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung yang datang titik-titik kumpul verfak yang telah disepakati dengan LO;
- Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Sangatta Selatan telah disepakati titik kumpul pelaksanaan verfak;





|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK dengan LO dihadiri oleh Panwas tingkat Kecamatan pada tanggal 8 Agustus 2020, telah disampaikan kepada semua LO yang hadir bahwa Verfak perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 jam 14.00 wita;</li> <li>• Bahwa benar dokumen B1.1KWK diserahkan kepada PPS melalui PPK;</li> <li>• Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1.1 KWK dari KPU saksi tidak membukannya;</li> <li>• Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu PPS, namun dalam pelaksanaan verfak tersebut kami PPK selalu melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap semua PPS maupun tenaga yang diangkat untuk membantu PPS;</li> <li>• Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada beberapa pendukung untuk verfak, namun PPS menolaknya oleh karena berdasarkan dokumen B1.1KWK, nama pendukung Bapaslon termasuk yang tidak memenuhi syarat karena diberi tanda <b>TMS</b>, sehingga pendukung tersebut seolah-olah menyalahkan PPK dan PPS karena menolak melakukan verfak terhadap pendukung tersebut, padahal berdasarkan dokumen B1.1KWK nama pengunjung tersebut bertanda <b>TMS</b>;</li> </ul> |
| 4 | Rudi Hartono | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Sangatta Utara;</li> <li>• Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Sangatta Utara;</li> <li>• Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual pertama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28 Juni 2020;</li> <li>• Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu PPS melaksanakan verifikasi faktual dari rumah ke rumah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





para pendukung berdasarkan data dalam dokumen B1.1 KWK;

- Bahwa verfak awal dilaksanakan dari rumah kerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan;
- Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK tidak menemukan alamat atau orangnya maka petugas PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan penduduknya pada titik kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan VERFAK;
- Bahwa sepegetahuan saksi pelaksanaan VERFAK perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK Kecamatan Sangatta Utara melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh PPK, LO tingkat Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa benar sepegetahuan saksi pada wilayah Kecamatan Sangatta Utara beberapa LO mengira bahwa VERFAK perbaikan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020, padahal VERFAK akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama pendukung yang memenuhi syarat semua termuat dokumen B1.1KWK, akan tetapi untuk pendukung Bapaslon yang tidak memenuhi syarat diberi tanda **TMS**, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi syarat diberi tanda **MS**;
- Bahwa benar dokumen B1.1KWK diterima oleh PPK pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas





PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan Sangatta Utara;

- Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab. Kutai Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK, Panwa tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan Calon;
- Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan VERFAK berpedoman pada JUKNIS;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu petugas PPS telah dilakukan pembekalan atau BIMTEK;
- Bahwa benar ada kejadian di PPS Desa Swarga Bara, dimana LO mendatangi PETUGAS PPS dan meminta petugas PPS untuk melakukan VERFAK terhadap beberapa orang pendukung Bapaslon dengan cara VIDEO CALL, namun petugas PPS menolaknya oleh karena untuk melaksanakan VERFAK dengan cara video call haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu apabila pendukung berada diluar wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau bagi pendukung yang sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari pejabat yang berwenang, sementara pendukung yang diminta di VERFAK oleh LO tersebut samasekali tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut, sehingga petugas PPS menolak untuk melakukan VERFAK namun LO tersebut tetap ngotot sehingga terjadi perdebatan antara petugas PPS dan LO tersebut;
- Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK ditingkat Kecamatan;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang





diangkat untuk membantu tugas PPS dalam pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan alamat pendudukan atau orangnya selaru melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3 hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapaslon ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk menghadirkan pendukungnya pada titik-titik kumpul yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK;

- Bahwa benar selama batas waktu 7 hari masa VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung yang datang titik-titik kumpul verfak yang telah disepakati dengan LO;
- Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Sangatta Utara telah disepakati titik 22 kumpul pelaksanaan verfak;
- Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK dengan LO dihadiri oleh Panwas tingkat Kecamatan pada tanggal 8 Agustus 2020, telah disampaikan kepada semua LO yang hadir bahwa Verfak perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 jam 14.00 wita;
- Bahwa benar terkait adanya penentuan titik-titik kumpul untuk verfak yang semula hanya 1 titik menjadi 22 titik kumpul adalah atas permintaan dari LO Bapaslon;
- Bahwa benar oleh karena titik kumpul yang semula hanya 1 titik dirubah menjadi 22 titik kumpul, sehingga dokumen B1.1 KWK yang menjadi dasar petugas PPS melakukan verfak dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, sehingga banyak pendukung yang datang dititik kumpul tetapi namanya tidak ada dalam dokumen B1.1 KWK karena terikut dalam dokumen B1.1KWK bagian lainnya yang telah dibawa oleh petugas PPS ke titik kumpul lainnya untuk melakukan verfak ;
- Bahwa benar PPK maupun petugas PPS tidak ada maksud untuk mengacak nama-nama pendukung





|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            | <p>yang termuat dalam dokumen B1.1 KWK, karena memang nama-nama pendukung dalam B1.1 KWK memang acak tidak tersusun berdasarkan titik-titik kumpul, sehingga karena dokumen B1.1 KWK dipecah-pecah menjadi beberapa bagian sehingga banyak dokumen yang semestinya berada disuatu titik kumpul, akan tetapi nama pendukung berada dalam B1.1 KWK pecahan pada titik kumpul lainnya, misalnya Pendukung berada pada titik kumpul A, akan tetapi namanya ada pada pecahan dokumen B1.1 KWK pada titik B, titik C atau titik A;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa benar pelaksanaan verfak yang telah disepakati pada 22 titik hanya berlangsung selama 3 hari, selanjutnya pihak LO Bapaslon meminta supaya pelaksanaan verfak pada satu titik saja;</li> <li>• Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada beberapa pendukung untuk verfak, namun PPS menolaknya oleh karena berdasarkan dokumen B1.1KWK, nama pendukung Bapaslon termasuk yang tidak memenuhi syarat karena diberi tanda <b>TMS</b>, sehingga pendukung tersebut seolah-olah menyalahkan PPK dan PPS karena menolak melakukan verfak terhadap pendukung tersebut, padahal berdasarkan dokumen B1.1KWK nama pengunjung tersebut bertanda <b>TMS</b>;</li> <li>• Bahwa benar dokumen B1.1KWK diserahkan kepada PPS melalui PPK;</li> <li>• Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1.1 KWK dari KPU saksi tidak membukannya;</li> <li>• Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu PPS, namun dalam pelaksanaan verfak tersebut kami PPK selalu melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap semua PPS maupun tenaga yang diangkat untuk membantu PPS;</li> </ul> |
| 5 | Baharuddin | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Teluk Pandan;</li> <li>• Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





pertama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28 Juni 2020;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan verifikasi administrasi data pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, karena verifikasi administrasi adalah kewenangan KPU Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu PPS melaksanakan verifikasi faktual dari rumah kerumah para pendukung berdasarkan data dalam dokumen B1.1 KWK;
- Bahwa verfak awal dilaksanakan dari rumah kerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan;
- Bahwa ketika PPS yang melakukan verfak tidak menemukan alamat atau orangnya maka petugas PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukungnya pada titik kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan verfak;
- Bahwa sepegetahuan saksi pelaksanaan verfak perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa benar untuk melakukan persiapan verfak perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK Kecamatan Sangatta Utara melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh PPK, LO tingkat Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas Kecamatan Teluk Pandan;
- Bahwa benar sepegetahuan saksi pada wilayah Kecamatan Teluk Pandan beberapa LO mengira





bahwa VERFAK perbaikan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020, padahal verfak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020;

- Bahwa pelaksanaan verfak awal maupun verfak perbaikan di wilayah Kecamatan Teluk Pandan berjalan lancar oleh karena LO Bakal Pasangan Calon akti berkoordinasi dengan PPK mapun PPS;
- Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama pendukung yang memenuhi syarat semua termuat dokumen B1.1KWK, akan tetapi untuk pendukung Bapaslon yang tidak memenuhi syarat diberi tanda **TMS**, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi syarat diberi tanda **MS**;
- Bahwa benar dokumen B1.1KWK diterima oleh PPK pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan Teluk Pandan;
- Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab. Kutai Timur petugas PPS melaksanakan verfak mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK, Panwas tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan Calon;
- Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan verfak berpedoman pada juknis;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu petugas PPS telah dilakukan pembekalan atau BIMTEK;
- Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK ditingkat Kecamatan;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam



pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan alamat pendudukan atau orangnya selaru melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3 hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapaslon ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk menghadirkan pendukungnya pada titik-titik kumpul yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK;

- Bahwa benar selama batas waktu 7 hari masa VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung yang datang titik-titik kumpul verfak yang telah disepakati dengan LO;
- Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Teluk Pandan telah disepakati titik kumpul pelaksanaan verfak;
- Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK dengan LO dihadiri oleh Panwas tingkat Kecamatan pada tanggal 8 Agustus 2020, telah disampaikan kepada semua LO yang hadir bahwa Verfak perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 jam 14.00 wita;
- Bahwa benar dokumen B1.1KWK diserahkan kepada PPS melalui PPK;
- Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1.1 KWK dari KPU saksi tidak membukannya;
- Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu PPS, namun dalam pelaksanaan verfak tersebut kami PPK selalu melakukan pengawasan dan koordinasi terhada semua PPS maupun tenaga yang diangkat untuk membatu PPS;
- Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada beberapa pendukung untuk verfak, namun PPS menolaknya oleh karena berdasarkan dokumen B1.1KWK, nama pendukung Bapaslon termasuk yang tidak memenuhi syarat karena diberi tanda **TMS**, sehingga pendukung tersebut seolah-olah menyalahkan PPK dan PPS karena menolak





|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | melakukan verfak terhadap pendukung tersebut, padahal berdasarkan dokumen B1.1KWK nama pengunjung tersebut bertanda <b>TMS</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Awal Heris S. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Teluk Pandan;</li> <li>• Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual pertama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28 Juni 2020;</li> <li>• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan verifikasi administrasi data pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, karena verifikasi administrasi adalah kewenangan KPU Kab. Kutai Timur;</li> <li>• Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu PPS melaksanakan verifikasi faktual dari rumah kerumah para pendukung berdasarkan data dalam dokumen B1.1 KWK;</li> <li>• Bahwa sebelum melaksanakan verfak perbaikan dilaksanakan pertemuan antara PPK dengan 7 LO Bapaslon serta Panwas tingkat Kecamatan Teluk Pandan untuk melakukan koordinasi penentuan titik kumpul dan waktu pelaksanaan verfak, dalam pelaksanaan rapat tersebut telah disampaikan bahwa pelaksanaan verfak perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020;</li> <li>• Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2020, belum ada pendukung yang datang ke titik kumpul untuk di verfak;</li> <li>• Bahwa verfak awal dilaksanakan dari rumah kerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan;</li> <li>• Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK tidak</li> </ul> |





menemukan alamat atau orangnya maka petugas PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukungnya pada titik kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan VERFAK;

- Bahwa sepegetahuan saksi pelaksanaan VERFAK perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK Kecamatan Sangatta Utara melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh PPK, LO tingkat Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas Kecamatan Teluk Pandan;
- Bahwa pelaksanaan verfak awal maupun verfak perbaikan di wilayah Kecamatan Teluk Pandan berjalan lancar oleh karena LO Bakal Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan PPK maupun PPS;
- Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama pendukung yang memenuhi syarat semua termuat dokumen B1.1KWK, akan tetapi untuk pendukung Bapason yang tidak memenuhi syarat diberi tanda **TMS**, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi syarat diberi tanda **MS**;
- Bahwa benar dokumen B1.1KWK diterima oleh PPK pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan Sangatta Selatan;
- Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab. Kutai Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK, Panwas tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan Calon;
- Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada





semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan verfak berpedoman pada Juknis;

- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu petugas PPS telah dilakukan pembekalan atau bimtek;
- Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK ditingkat Kecamatan;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan alamat pendudukan atau orangnya selaru melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3 hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapaslon ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk menghadirkan pendukungnya pada titik-titik kumpul yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK;
- Bahwa benar selama batas waktu 7 hari masa VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung yang datang titik-titik kumpul verfak yang telah disepakati dengan LO;
- Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Teluk Pandan telah disepakati titik kumpul pelaksanaan verfak;
- Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK dengan LO dihadiri oleh Panwas tingkat Kecamatan pada tanggal 8 Agustus 2020, telah disampaikan kepada semua LO yang hadir bahwa Verfak perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 jam 14.00 wita;
- Bahwa benar dokumen B1.1KWK diserahkan kepada PPS melalui PPK;
- Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1.1 KWK dari KPU saksi tidak membukannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada





|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | <p>beberapa pendukung untuk verfak, namun PPS menolaknya oleh karena berdasarkan dokumen B1.1KWK, nama pendukung Bapaslon termasuk yang tidak memenuhi syarat karena diberi tanda <b>TMS</b>, sehingga pendukung tersebut seolah-olah menyalahkan PPK dan PPS karena menolak melakukan verfak terhadap pendukung tersebut, padahal berdasarkan dokumen B1.1KWK nama pengunjuk tersebut bertanda <b>TMS</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu PPS, namun dalam pelaksanaan verfak tersebut kami PPK selalu melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap semua PPS maupun tenaga yang diangkat untuk membantu PPS;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Zainal Abidin | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Rantau Pulung;</li><li>• Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual pertama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28 Juni 2020;</li><li>• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan verifikasi administrasi data pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, karena verifikasi administrasi adalah kewenangan KPU Kab. Kutai Timur;</li><li>• Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu PPS melaksanakan verifikasi faktual dari rumah ke rumah para pendukung berdasarkan data dalam dokumen B1.1 KWK;</li><li>• Bahwa verfak awal dilaksanakan dari rumah ke rumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan;</li></ul> |





- Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK tidak menemukan alamat atau orangnya maka petugas PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukungnya pada titik kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan VERFAK;
- Bahwa sepegetahuan saksi pelaksanaan VERFAK perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK Kecamatan Rantau Pulung melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh PPK, LO tingkat Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa pelaksanaan verfak awal maupun verfak perbaikan di wilayah Kecamatan Rantau Pulung berjalan lancar oleh karena LO Bakal Pasangan Calon akti berkoordinasi dengan PPK mapun PPS;
- Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama pendukung yang memenuhi syarat semua termuat dokumen B1.1KWK, akan tetapi untuk pendukung Bapason yang tidak memenuhi syarat diberi tanda **TMS**, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi syarat diberi tanda **MS**;
- Bahwa benar dokumen B1.1KWK diterima oleh PPK pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab. Kutai Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK, Panwas tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan Calon;





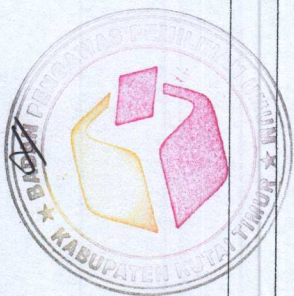
- Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan verfak berpedoman pada juknis;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu petugas PPS telah dilakukan pembekalan atau Bimtek;
- Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK ditingkat Kecamatan;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan alamat pendudukan atau orangnya selaru melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3 hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapaslon ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk menghadirkan pendukungnya pada titik-titik kumpul yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK;
- Bahwa benar selama batas waktu 7 hari masa VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung yang datang titik-titik kumpul verfak yang telah disepakati dengan LO;
- Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Rantau Pulung telah disepakati titik kumpul pelaksanaan verfak;
- Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK dengan LO dihadiri oleh Panwas tingkat Kecamatan pada tanggal 8 Agustus 2020, telah disampaikan kepada semua LO yang hadir bahwa Verfak perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 jam 14.00 wita;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 tidak ada pendukung Bapaslon maupun LO yang datang ke PPS untuk dilakukan verfak perbaikan karena para LO Kecamatan memang telah berkoordinasi dengan





|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | <p>PPK dan mengetahui bahwa verfak perbaikan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa benar dokumen B1.1KWK diserahkan kepada PPS melalui PPK;</li> <li>• Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1.1 KWK dari KPU saksi tidak membukannya;</li> <li>• Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada beberapa pendukung untuk verfak, namun PPS menolaknya oleh karena berdasarkan dokumen B1.1KWK, nama pendukung Bapaslon termasuk yang tidak memenuhi syarat karena diberi tanda <b>TMS</b>, sehingga pendukung tersebut seolah-olah menyalahkan PPK dan PPS karena menolak melakukan verfak terhadap pendukung tersebut, padahal berdasarkan dokumen B1.1KWK nama pengunjung tersebut bertanda <b>TMS</b>;</li> <li>• Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu PPS, namun dalam pelaksanaan verfak tersebut kami PPK selalu melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap semua PPS maupun tenaga yang diangkat untuk membantu PPS;</li> </ul> |
| 8 | Sutami | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Rantau Pulung;</li> <li>• Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual pertama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28 Juni 2020;</li> <li>• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan verifikasi administrasi data pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, karena verifikasi administrasi adalah kewenangan KPU Kab. Kutai Timur;</li> <li>• Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu PPS melaksanakan verifikasi faktual dari rumah kerumah para pendukung berdasarkan data dalam dokumen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |





B1.1 KWK;

- Bahwa verfak awal dilaksanakan dari rumah ke rumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan;
- Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK tidak menemukan alamat atau orangnya maka petugas PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukungnya pada titik kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan VERFAK;
- Bahwa sepegetahuan saksi pelaksanaan VERFAK perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK Kecamatan Rantau Pulung melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh PPK, LO tingkat Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa pelaksanaan verfak awal maupun verfak perbaikan di wilayah Kecamatan Rantau Pulung berjalan lancar oleh karena LO Bakal Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan PPK maupun PPS;
- Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama pendukung yang memenuhi syarat semua termuat dokumen B1.1KWK, akan tetapi untuk pendukung Bapaslon yang tidak memenuhi syarat diberi tanda **TMS**, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi syarat diberi tanda **MS**;
- Bahwa benar dokumen B1.1KWK diterima oleh PPK pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab.





Kutai Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK, Panwas tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan Calon;

- Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan VERFAK berpedoman pada JUKNIS;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu petugas PPS telah dilakukan pembekalan atau BIMTEK;
- Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK ditingkat Kecamatan;
- Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu tugas PPS dalam pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan alamat pendudukan atau orangnya selaru melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3 hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapaslon ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk menghadirkan pendukungnya pada titik-titik kumpul yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK;
- Bahwa benar selama batas waktu 7 hari masa VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung yang datang titik-titik kumpul verfak yang telah disepakati dengan LO;
- Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Rantau Pulung telah disepakati titik kumpul pelaksanaan verfak;
- Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK dengan LO dihadiri oleh Panwas tingkat Kecamatan pada tanggal 8 Agustus 2020, telah disampaikan kepada semua LO yang hadir bahwa Verfak perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020





|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>jam 14.00 wita;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa benar dokumen B1.1KWK diserahkan kepada PPS melalui PPK;</li><li>• Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1.1 KWK dari KPU saksi tidak membukannya;</li><li>• Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada beberapa pendukung untuk verfak, namun PPS menolaknya oleh karena berdasarkan dokumen B1.1KWK, nama pendukung Bapaslon termasuk yang tidak memenuhi syarat karena diberi tanda <b>TMS</b>, sehingga pendukung tersebut seolah-olah menyalahkan PPK dan PPS karena menolak melakukan verfak terhadap pendukung tersebut, padahal berdasarkan dokumen B1.1KWK nama pengunjung tersebut bertanda <b>TMS</b>;</li><li>• Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu PPS, namun dalam pelaksanaan verfak tersebut kami PPK selalu melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap semua PPS maupun tenaga yang diangkat untuk membantu PPS;</li></ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

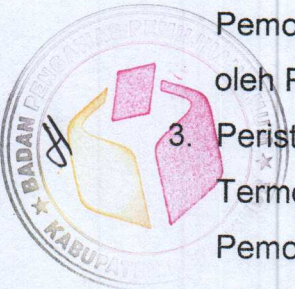
#### D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti, ternyata pada verifikasi faktual perbaikan Termohon dan jajarannya terbukti telah mengabaikan tata cara dan prosedur verifikasi faktual dukungan perbaikan sebagaimana diatur dalam Lampiran KEPKPU-PEDNIS Penyerahan Dukungan dan Verifikasi BAPASLON. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang umumnya adalah LO, ternyata Termohon dan atau jajarannya dari PPS s/d PPK tidak melakukan koordinasi yang baik kepada para Pemohon dan atau LO-nya sehingga Pemohon dan tim LO-nya berinisiatif sendiri (sepihak) untuk mengundang seluruh pendukung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Pemohon sendiri khususnya pada tanggal 8 Agustus 2020;
2. Bahwa berdasarkan hasil persidangan disimpulkan bahwa Data Pendukung yang lolos Vermin Perbaikan untuk kemudian di Vermin Perbaikan oleh Termohon



dengan jumlah 16.893, ternyata dimiliki dan dikuasai sendiri oleh Termohon dan tidak dibagikan atau di-sharing atau tidak dikoordinasikan kepada Pemohon dan atau LO Pemohon yang semestinya diterima oleh Pemohon, namun oleh Termohon tidak diberikan dengan alasan dokumen tersebut adalah hal yang rahasia. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh para saksi sdr. Kasman Jatnico dan sdr. Roy Pattinurung. Akibatnya Pemohon dan LO Pemohon berinisiatif sendiri untuk mengundang  $\pm 20.000$  pendukung yang didasarkan pada data yang telah diseleksi berkas oleh Termohon untuk menghadiri Verfak Perbaikan. Padahal seharusnya hanya 16.893 data pendukung yang dapat di Verfak pada masa Perbaikan dari  $\pm 20.000$  data tersebut. Bahkan berdasarkan keterangan saksi sdr. Baharuddin (PPK Teluk Pandan) menyatakan bahwa saksi pada prinsipnya ingin membagikan data yang telah di Vermin kepada LO Bapaslon sebagai bahan koordinasinya untuk memudahkan memobilisasi pendukung yang akan di Verfak, namun saksi mendapatkan informasi yang tidak benar dari salah satu Komisioner Termohon bahwa data tersebut telah diserahkan kepada Pemohon. Faktanya data yang dimaksud tidak pernah diserahkan dan diterima oleh Pemohon;

- 
3. Peristiwa ini adalah fakta tidak adanya komunikasi dan koordinasi dari pihak Termohon kepada para LO dan atau Bapaslon sehingga jelas secara materi Pemohon dirugikan dan selain itu, umumnya yang menghadiri Verfak adalah pendukung-pendukung yang telah dinyatakan TMS oleh Termohon. Sebagai akibatnya pendukung yang dinyatakan MS dalam Verfak Perbaikan nilainya tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon;
  4. Bahwa selain itu, Termohon tidak melakukan Verfak pada tanggal 8 Agustus 2020, sedangkan tahapan tersebut telah diatur khusus melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diperbaharui untuk ketiga dan terakhir kalinya dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020. Dalam lampirannya pada angka II tentang Penyelenggaraan Sub Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota huruf d ditegaskan bahwa Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2020 s/d 16 Agustus 2020. Akibatnya pendukung yang telah diundang oleh Pemohon untuk datang menghadiri Verfak Perbaikan pada tanggal 8 Agustus 2020 kecewa karena tidak terakomodir dalam Verfak yang seharusnya dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2020 oleh Termohon, sebagai contoh sebagaimana ditunjukkan dalam alat bukti P-9. Dampak berikutnya dari kekecewaan pendukung adalah pada hari-hari Verfak Perbaikan berikutnya yakni



tanggal 9 s/d 16 Agustus 2020, para pendukung Pemohon tidak semaksimal hari pertama (tanggal 8 Agustus 2020) sehingga yang dapat di Verfak pada hari-hari berikutnya jumlah berkurang secara drastis. Faktanya akumulasi data pendukung yang di Verfak dari tanggal 9 s/d 15 Agustus 2020 hanya berkisar  $\pm 3.000$ -an dari total 16.893 data pendukung yang seharusnya di Verfak. Sehingga potensi kehilangan dukungan Bapaslon berkisar  $\pm 13.000$ -an yang mana bila terpenuhi, maka akan mencukupi nilai ambang batas yang persyaratkan oleh Termohon bagi Bapaslon untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020. Pernyataan tersebut didukung dan dipersaksikan oleh pada saksi sdr. Hasbullah, sdr. Baharuddin Hannan, sdr. Kasman Jatnico, dan sdr. Roy Pattinurung;

5. Bahwa fakta-fakta tersebut didukung pula oleh fakta-fakta lain yakni adanya pengakuan dari beberapa saksi yang menyatakan bahwa banyak dukungan yang semestinya dapat di Verfak dan menambah potensi dukungan Bapaslon, namun tidak di Verfak dengan alasan telah di-TMS-kan oleh Termohon tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Saksi sdr. Masduki demikian pula keterangan dari saksi-saksi lainnya;
6. Bahwa persidangan pun membuktikan bahwa Pemohon telah menyampaikan berbagai macam keberatan dalam proses Rekapitulasi Verfak Perbaikan kepada Termohon dalam berbagai tingkatan dan terbukti berdasarkan T-24, T-25, T-26, T-27, T-32 T-36, dan T-39. Namun Termohon tetap mencatatkan dalam BA 7 KWK Perbaikan bahwa tidak ada keberatan dari Pemohon. Hal ini merupakan penyesatan yang jelas merugikan dan menghilangkan hak Pemohon;
7. *Bahwa ketentuan BAB V Huruf C butir 1c mengatur bahwa PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;*
8. Bahwa fakta persidangan juga membuktikan jika saksi yang di ajukan pihak Termohon adalah saksi testimony de audito yang secara hukum tidak memenuhi kategori saksi yang keterangannya dapat di jadikan alat bukti yang sempurna;
9. Bahwa saksi Termohon bukanlah saksi yang secara hukum dapat membantah dalil permohonan atau secara yuridis tidak berkompoten untuk memberikan keterangan karena tidak berkesesuaian dengan dalil permohonan dan juga dalil bantahan Termohon sendiri;
10. Bahwa selain itu, kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Termohon, adalah kesaksian yang bersifat Testimonium De Auditu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak memenuhi syarat sebagai



saksi. Selain itu keterangan saksi Termohon hanya mengungkapkan kerja PPS yang bukan kewenangan saksi sebagai PPK dan koordinator teknis bahkan beberapa keterangan saksi Termohon justru menjustifikasi dalil permohonan Pemohon;

11. Bahwa Pasal 24 PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota mengatur bahwa:

(1) *Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.*

(2) *Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.*

(3) *Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.*

(4) *Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.*

12. Bahwa Pasal 2 UU PILGUBBUPWAL mengatur bahwa *pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*. Bila tidak terpenuhi dengan baik maka, proses pemilihan tentu cacat secara hukum dan mencedarai demokrasi pada tingkat local yang dapat mengakibatkan dibatalkan atau batal demi hukumnya pemilihan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka mohon kepada Majelis Ajudikasi untuk dapat menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan/Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KPU Kabupaten Kutai Timur Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan Tanggal 21



Agustus 2020 Tentang Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 *juncto* Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan, Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses verifikasi ulang secara terbuka terhadap data-data dukungan Pemohon yang telah diajukan kepada Termohon;
4. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai salah satu pasangan calon dari jalur perseorangan/independen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.
5. Memerintahkan Termohon untuk mencatatkan Pemohon sebagai salah satu calon pasangan terdaftar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 yang memenuhi syarat menurut Hukum;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



#### **E. KESIMPULAN TERMOHON**

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang mempersoalkan proses verifikasi faktual tahap pertama dari tanggal 28 Juni 2020 s.d. 11 Juli 2020, sebagaimana hasilnya tertuang dalam Form BA.7-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten tanggal 21 Juli 2020 (bukti T.2), haruslah dinyatakan ditolak dan diabaikan, oleh karena :
  - a. Keberatan – keberatan Pemohon tersebut pada pokoknya sama dengan keberatan yang telah disampaikan dalam lampiran BA.7-KWK Perseorangan (T.2), dan keberatan tersebut telah diproses di Bawaslu Kutai Timur yang hasilnya seperti yang diakui oleh Pemohon sendiri dalam permohonannya angka 10, bahwa keberatan –keberatan Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
  - b. Bahwa dengan diterima dan dilakukannya proses perbaikan dukungan bakal calon oleh Pemohon, maka secara hukum Pemohon harus dianggap



menerima dan mengakui serta tidak mempersoalkan lagi keberatan – keberatan menyangkut proses pencocokan data B.1-KWK dengan B.1.1-KWK (screening data), proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kutai Timur/Termohon dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS dibawah supervise PPK, dan keberatan lain menyangkut ada data pendukung yang dianggap tidak diverifikasi faktual;

- c. Bahwa oleh karena itu keberatan – keberatan Pemohon mengenai proses tahap pertama, beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap keberatan – keberatan Pemohon khususnya dalam verifikasi faktuan tahap perbaikan dukungan, yang berlangsung dari tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020, sama sekali tidak didukung dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon :

- a. Bahwa keberatan mengenai pendukung Yetti Karyawati, Masduki dan Arya Sanjaya domisili kec. Sangatta Utara yang tidak diverfak oleh PPS, karena dalam data perbaikan sudah TMS. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Mustatho ketua PPK kecamatan sangata Utara, menerangkan bahwa pendukung – pendukung tersebut tidak dilakukan verifikasi faktual dalam verfak dukungan perbaikan, karena mereka itu sudah tidak dapat lagi menjadi atau masuk sebagai pendukung perbaikan, disebabkan mereka itu sudah pernah diverfak dalam verfak awal/tahap pertama, dengan status TMS, hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 32 A ayat (2) PerKPU No.18 tahun 2019;
- b. Bahwa keberatan mengenai, tidak sinkronnya tanggal undangan Termohon ke pendukung untuk verfak perbaikan yaitu tanggal 8 s.d. 16 Agustus 2020, sedangkan Termohon memulai Verfak perbaikan tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020, yang mengakibatkan kehilangan pendukung, karena pendukung banyak berkumpul pada tanggal 8 Agustus tersebut, sedangkan hari – hari lain animonya berkurang. Keberatan Pemohon tersebut tidak terbukti, oleh karena :
  - a. Sesuai dengan bukti T.3 berupa notulen rapat koordinasi tahapan verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan, tanggal 6 Agustus 2020, jam 14.00 wita sampai selesai, bertempat di ruang rapat KPU Kutai Timur / termohon yang dihadiri oleh LO kabupaten Paslon (Baharuddin dan Hasbullah serta dari Bawaslu Kutai Timur, dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati pelaksanaan Verfak perbaikan akan dilakukan tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020, juga disepakati agar para LO kecamatan dan desa berkordinasi dengan PPK serta PPS



setempat. Bukti T.3 ini berkaitan erat dengan bukti T.66 berupa rekaman video rapat koordinasi tanggal 6 Agustus 2020;

- b. Berdasarkan bukti T.51, T.52, T.53, T.54, T.56, T.57, T.58, T.59, T.60, T.61, T.62, T.63, T.64 dan T.65 masing masing berupa rapat koordinasi antara PPK dengan LO Kecamatan Paslon, yang menyepakati selain titik kumpul juga disepakati hari pertama verfak perbaikan yaitu tanggal 9 agustus 2020 s.d 15 Agustus 2020, kegiatan ini dibenarkan oleh para saksi yang Pemohon ajukan bahwa benar ada koordinasi tanggal 8 Agustus antara kami para PPK kecamatan dengan LO paslon;
- c. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Baharuddin dan Hasbullah, bahwa undangan berkumpul sudah kami edarkan sejak tanggal 3 Agustus 2020 tanpa koordinasi dengan KPU, karena berpatokan pada tahapan awal yang sudah ada yaitu verfak perbaikan 8 Agustus 2020 s.d. 16 Agustus 2020, namun karena ada perubahan kami buat undangan lagi;
- d. Bahwa sangat ironi, Pemohon sudah menentukan tanggal verfak tapi titik kumpul belum ditentukan. Kedatangan pendukung Termohon di tanggal 8 Agustus 2020 untuk verfak kemudian tidak diverfak, karena belum ada petugas pps, bukanlah kesalahan atau kelalaian Termohon, melainkan kelalaian dan tanggung jawab LO Pemohon sendiri;
- e. Bahwa selain itu Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan berapa pendukung yang telah ada datang dan berkumpul di PPS mana saja tanggal 8 Agustus 2020 tersebut, sekiranya ada bukanlah kesalahan atau kelalaian Termohon, melainkan kelalaian dan tanggung jawab LO Pemohon sendiri;
- c. Alasan bahwa KPU tidak memberikan data B.1.1-KWK perbaikan seperti yang dipegang oleh PPK selanjutnya ke PPS, hal tersebut sudah terbantahkan dengan keterangan saksi Hasbullah, bahwa LO pernah mengirim surat ke KPU meminta data tersebut, namun oleh KPU dijawab bahwa ada kewajiban KPU memberikan data tersebut kepada Paslon. Bahwa data yang ada dalam B.1.1-KWK perbaikan sejatinya adalah data Pemohon sendiri yang telah diimput ke SILON, sehingga sebenarnya Pemohon haruslah dianggap lebih mengetahui datanya tersebut;
- d. Bahwa terdapat beberapa pendukung Pemohon, antara lain ada 125 pendukung yang tidak diverfak di Desa Pengadan Baru Kec. Kaubun, karena petugas tidak tepat waktu; ada 11 dukungan di desa sangatta utara tidak diverfak, bahwa dalil - dalil tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan, oleh karena selain tidak jelas siapa-siapa orang/pendukung yang dimaksud, juga tidak ada bukti yang menyatakan adanya orang-orang tersebut. Selain itu ada



kewajiban Pemohon menghadirkan pendukungnya untuk diverfak, kendala waktu, tempat, dan animo masyarakat tidak dapat menjadi alasan untuk menyalahkan Termohon, oleh karena sekiranya memang betul orang-orang tersebut mendukung, maka apapun keadaanya tetap bersedia hadir untuk diverfak, apalagi tenggang waktu yang disediakan adalah 7 (tujuh) hari dalam masa verfak perbaikan. kewajiban PPS hanya berkoordinasi dengan LO bukan menghadirkan apalagi memanggil pendukung untuk diverfak, menjadi kewajiban Pemohon untuk menghadirkan pendukungnya kalau memang benar mendukung. Bahwa tindakan PPS dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan Bab V huruf C butir 1 c Keputusan KPU No. 82/PL.02-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Petunjuk teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi DukunganBakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wali kota Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020;

- 
- e. Bahwa Dalam pleno Termohon tanggal 21 Agustus 2020, dinyatakan tidak ada keberatan namun dalam lampiran ada keberatan dari Pemohon. Sesuai dengan bagian D angka 2 huruf C nomor 3, SK KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, tanggal 10 Februari 2020 Tentang Petunjuk Tehnis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi DukunganBakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wali kota Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2020. Ditegaskan bahwa setiap keberatan harus disertai dengan bukti, jika dapat dibuktikan maka dilakukan perubahan sesuai dengan bukti tersebut, namun jika tidak disertai bukti namun tetap keberatan, maka hanya akan dicatat dalam lampiran Berita Acara. Bahwa keberatan ini sama sekali tidak mempengaruhi perolehan dukungan bagi Pemohon
  - f. Bahwa terhadap keberatan telah melaporkan beberapa kejadian kepada bawaslu, namun hasilnya belum ada, hal tersebut diluar kewenangan Termohon;
  - g. Bahwa terhadap keberatan Pemohon bahwa Perkiraan Pemohon sekitar 23.782 dari total 48.780 berkas dukungan yang diabaikan oleh Termohon, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon, bahwa terhadap dalil keberatan tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena selama dalam proses musyawarah terbuka berlangsung, Pemohon sama sekali tidak pernah membuktikan rincian darimana angka 23.782 pendukung tersebut diperoleh, didaerah kecamatan mana saja pendukung itu berada dan apakah betul orang tersebut mendukung pencalonan Pemohon.
  - h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan angka 2.1 s.d. 2.7 tersebut di atas, dapat termohon simpulkan bahwa keberatan-bekeratan Pemohon khususnya



terhadap proses dan hasil verifikasi perbaikan, sama sekali tidak terbukti.

Oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap adanya "*screening data*" dukungan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon, berupa pencocokan data antara Form B.1-KWK dengan hasil Input SILON Form B.1.1-KWK perseorangan, yang menyebabkan tersortirnya 626 pendukung akibat Form B.1-KWK tidak lengkap. Meskipun masalah ini merupakan keberatan terhadap proses awal yang nyatanya Pemohon telah menerima hasil proses tersebut dan memilih melanjutkan ke proses perbaikan. namun demikian perlu Termohon tegaskan bahwa pencocokan Form B.1-KWK dengan hasil Input SILON Form B.1.1-KWK yang dilakukan oleh KPU/Termohon, (vide bukti Termohon T.40) berdasarkan perintah dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang –undangan yaitu Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No. 18 Tahun 2019, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Demikian pula kewenangan KPU Kutai Timur melakukan verifikasi administrasi (Vide bukti Termohon T.41) merupakan kewenangan yang diberikan peraturan perundang –undangan yaitu Pasal 18 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2019, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Terhadap *istilah* yang muncul dalam musyawarah tersebut, "10 plus empat" dalam verifikasi awal, sepuluh hari pertama sensus empat hari terakhir pengumpulan pendukung yang tidak bias ditemui oleh PPP dan mendatangi Kantor PPS untuk menyatakan dukungan. Istilah ini tidak ada dalam pemahaman dan penerapan dalam jajaran termohon, dalam melakukan verifikasi baik tahap awal maupun tahap perbaikan pedomannya adalah Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2019, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juncto Bab IV huruf C butir 1 d, SK KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Tentang Petunjuk Tehnis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wali kota Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2020;
5. Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon sangat tidak beralasan, oleh karena :





- a. Petitum angka 2, 3, 4 dicabut, 5, 6, dan tersebut terbukti sama sekali tidak didukung dengan argumentasi hukum dan hal tersebut tidak diminta dalam posita permohonan;
- b. Terhadap petitum angka 2 yang memohon : *Pembatalan keputusan / Berita Acara Komisi Pemilihan Umum kabupaten KPU Kabupaten Kutai Timur Model BA.7-KWK perseorangan perbaikan tanggal 21 Agustus 2020, Tentang Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kutai Timur Tahun 2020 junto Berita Acara Model BA.7-KWK perseorangan, terhadap Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kabupaten Kutai Timur*, adalah permohonan yang tidak jelas obyek dan dasarnya, oleh karena berita acara B.7-KWK perorangan ada 2 yaitu tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 21 Agustus 2020. dalam posita permohonan sama sekali tidak jelas landasar petitum tersebut. Selain itu berita acara tersebut didasarkan pada berita acara pleno PPK, selama hasil pleno PPK Berita Acara model BA,6 KWK Perseorangan tersebut (vide bukti T.4, sampai dengan T.39) tidak ada masalah atau dinyatakan cacat hukum dengan putusan lembaga peradilan atau panwas, maka Berita Acara Model BA.7-KWK perseorangan perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 tetap harus dinyatakan sah dan mengikat, demikian juga Berita cara BA.7-KWK Perseorangan tanggal 21 Juli 2020 secara hukum harus dianggap tetap sah. Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;
- c. Terhadap petitum angka 3 yang meminta Termohon melakukan verifikasi ulang secara terbuka terhadap data-data dukungan Pemohon yang telah diajukan kepada Termohon. Permohonan tersebut tidak jelas dasarnya dalam posita permohonan, selain itu data – data dukungan yang diserahkan kepada Termohon sudah dilakukan verifikasi yang hasilnya seperti dala Barita Acara BA.7-KWK Perseorangan tanggal 21 Agustus 2020 dan 21 Juli 2020; Dalam proses musyawarah tersebut Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan adanya pengabaian data dan rincian data pendukung Pemohon yang terabaikan. Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;
- d. Terhadap petitum angka 4 dicabut dalam sidang musyawarah terbuka tanggal 5 September 2020;
- e. Terhadap petitum angka 5 yang meminta dinyatakan Pemohon memenuhi syarat sebagai salah satu Pasangan calon dari jalur perseorangan/independen dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020. Permohonan tersebut tidak jelas dasarnya dalam posita permohonan, selain itu permohonan tersebut bertentangan dengan petitum Pemohon angka 3 yang meminta verifikasi ulang. Dalam proses musyawarah tersebut Pemohon sama sekali tidak dapat





membuktikan kalau pasangan Pemohon telah memenuhi syarat dukungan yaitu 22.733 dengan sebaran minimal 10 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

- f. Demikian pula petitum angka 6, bertentangan dengan petitum Pemohon angka 3 yang meminta verifikasi ulang, Dalam proses musyawarah tersebut Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan kalau pasangan Pemohon telah memenuhi syarat dukungan yaitu 22.733 dengan sebaran minimal 10 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;
6. Bahwa berdasarkan bukti T.53 s.d. T.66 yang dikuatkan dengan Keterangan saksi-saksi Termohon terbukti kalau PPK dan PPS selalu koordinasi dengan LO Paslon, bahkan beberapa kejadian justru PPS yang selalu menghubungi LO paslon, yang terkadang tidak aktif HP atau tidak bisa dihubungi. Dengan demikian terbukti bahwa petugas PPK dan PPS sangat membantu dan melayani Paslon sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
7. Bahwa berdasarkan semua urain tersebut di atas, selanjutnya Termohon dalam sengketa pemilihan ini, memohon kepada Majelis Musyarwarah Terbuka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Timur, memberikan putusan yang amarnya :
- Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## **F. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, Termohon mengeluarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Persoerangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan (Vide Bukti P.15; Bukti T.2);
- b. Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Agustus 2020 dan melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 31 Agustus 2020 dan diregister pada tanggal 1 September 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa: *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling*



*lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.”*

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa: *“Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon”*;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Majelis Musyawarah menilai dan menyimpulkan tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan;

## 2.OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan Tanggal 21 Agustus 2020 (*Vide* Bukti P.15; Bukti T.1) *juncto* Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan tentang rekapitulasi Dukungan Bakal dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Tanggal 21 Juli 2020 (*Vide* Bukti P.5; Bukti T.2);
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi “selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan atau berita acara



KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, dan huruf c Majelis Musyawarah menilai Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan Tanggal 21 Agustus 2020 sesuai dengan ketentuan mengenai objek penyelesaian sengketa pemilihan;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Majelis Musyawarah menilai Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan tentang rekapitulasi Dukungan Bakal dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Tanggal 21 Juli 2020 tidak memenuhi ketentuan mengenai objek Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon atas nama H. Sayyid Abdal Nanang Al Hasani dan DR. Ir. Rusmiyati, MP merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;
- b. Menimbang bahwa Berita Acara Model BA. 7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020 menyatakan Bakal Pasangan Calon Tidak Dapat Melakukan Pendaftaran;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan "*Perserta Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*";
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi "*Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Pasangan Calon*



*Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”;*

- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi *“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”;*
- f. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon”;*
- g. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Majelis Musyawarah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.



#### **4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON**

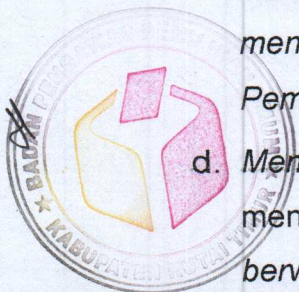
- a. Menimbang bahwa Termohon adalah KPU Kabupaten Kutai Timur yang pada tanggal 21 Agustus 2020 telah mengeluarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi: “ Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota



- untuk sengketa Pamilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan calon untuk sengketa antar peserta pemilihan;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b, Majelis Musyawarah menilai KPU Kabupaten Kutai Timur memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo*.

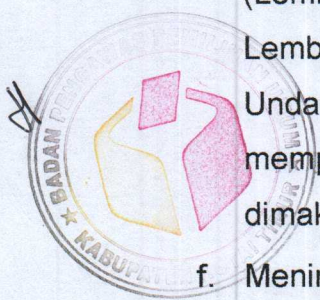
## 5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR

- a. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berkedudukan di Jl. Yos Sudarso 3 Desa Sangata Utara Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Menimbang bahwa Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur berkedudukan di Jl. A Wahab Syahrani Sangata, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa, "*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota: c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*";
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa: "*(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat*";
- e. Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam pasal 1 angka 17; pasal 1 angka 18; pasal 5 ayat(2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22 ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134





ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";

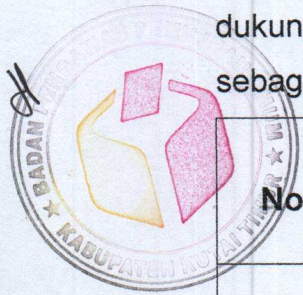
- 
- f. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa: *"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan"*;
- g. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Majelis Musyawarah menilai Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan;



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Model BA.7 KWK tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan, tertanggal 21 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan *in casu* TIDAK DAPAT melakukan Pendaftaran. (*Vide* Bukti-P15; Bukti-T1);.
2. Menimbang bahwa objek sengketa *a quo* menenerangkan bahwa jumlah dukungan akhir bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat, sebagai berikut: (*Vide* Bukti-P15;Bukti-T1)



| No | Uraian                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dukungan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan.                                                                                                                                                              | 22.733          |
| 2  | Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kutai Timur (berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan)                     | 12.701          |
| 3  | Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kutai Timur pada masa perbaikan (berdasarkan berita acara model BA.7-KWK Perseorangan) | 3.617           |
| 4  | Jumlah sebaran yang memenuhi syarat                                                                                                                                                                                    | 18 Kecamatan    |



|   |                                                             |        |
|---|-------------------------------------------------------------|--------|
| 5 | Jumlah dukungan akhir yang memenuhi syarat<br>(no 2 + no 3) | 16.318 |
|---|-------------------------------------------------------------|--------|

3. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juli 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara model BA.7-KWK Perseorangan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 ditingkat Kabupaten/Kota (*Vide* Bukti P.5; Bukti T.2);
4. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 Masa Perbaikan (*Vide* Bukti P.11; Bukti T.45);
5. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan), yang berbunyi "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusungkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Poltik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*";
6. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan berbunyi "*Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari*



250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;

7. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Pemilihan berbunyi:
 

“(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota. (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon



yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut. (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan. (10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. (11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. (13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. (14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU”;

8. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) yang berbunyi: “Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas: a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan



250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;

7. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Pemilihan berbunyi:
- “(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota. (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon*



yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut. (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan. (10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. (11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. (13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. (14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU”;

8. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) yang berbunyi: “Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas: a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan





persebarannya; b. verifikasi administrasi; dan c. verifikasi faktual. d. penyerahan syarat dukungan perbaikan; e. verifikasi administrasi perbaikan; dan f. verifikasi faktual perbaikan”;

9. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi “(1) *Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; (2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan: a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa: 1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1; (3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan”;*
10. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32D PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: (1) *Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan; (2) Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26; (3) PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan*





perbaikan; (4) Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28; (5) PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS; (6) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30; (7) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32; (8) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan: a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran; atau b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran;

11. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi: " Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan";
12. Menimbang bahwa BAB IV huruf B Tabel 4.5 Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau





Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Indikator Keabsahan Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan :

| No | Kondisi                                                                                                                                                                                                                      | Status                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan SAMA dengan identitas kependudukan, berupa:<br>a. Nama;<br>b. Nomor Induk Kependudukan;<br>c. Alamat Pendukung;<br>d. Jenis Kelamin; dan<br>e. Tempat dan Tanggal Lahir.     | Memenuhi Syarat                                                                                                   |
| 2  | Data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan BERBEDA dengan identitas kependudukan, berupa:<br>a. Nama;<br>b. Nomor Induk Kependudukan;<br>c. Alamat Pendukung;<br>d. Jenis Kelamin; atau<br>e. Tempat dan Tanggal Lahir. | Tidak Memenuhi Syarat                                                                                             |
| 3  | Alamat Pendukung sesuai dengan Daerah Pemilihan                                                                                                                                                                              | Memenuhi Syarat                                                                                                   |
| 4  | Alamat Pendukung tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan                                                                                                                                                                        | Tidak Memenuhi Syarat                                                                                             |
| 5  | Alamat Pendukung sesuai dengan wilayah administrasi PPS                                                                                                                                                                      | Memenuhi Syarat                                                                                                   |
| 6  | Alamat Pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS                                                                                                                                                                | Tidak Memenuhi Syarat                                                                                             |
| 7  | Usia Pendukung sudah 17 (tujuh belas) tahun                                                                                                                                                                                  | Memenuhi Syarat                                                                                                   |
| 8  | Usia Pendukung belum 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah                                                                                                                                                                | Tidak Memenuhi Syarat                                                                                             |
| 9  | Usia Pendukung belum 17 (tujuh belas) tahun dan sudah menikah                                                                                                                                                                | Memenuhi Syarat                                                                                                   |
| 10 | Pekerjaan pendukung dalam identitas kependudukan:<br>a. Anggota TNI;<br>b. Polri;<br>c. PNS;<br>d. Penyelenggara Pemilihan;<br>atau                                                                                          | Tidak Memenuhi Syarat<br>Diberi tanda dan harus dipastikan pekerjaan yang bersangkutan ketika Verifikasi Faktual. |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| e. Kepala Desa atau Perangkat Desa. |  |
|-------------------------------------|--|

13. Menimbang bahwa ketentuan Bab V huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang berbunyi: *"1. Langkah-langkah dalam Verifikasi Faktual Perbaikan Setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat jumlah dukungan. Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual perbaikan adalah sebagai berikut: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK, berupa: 1) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; 3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; 4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. b. PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. c. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung yang hadir. d. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual perbaikan. e. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan. f. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan. g. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung*





karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual perbaikan.
- 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
  - a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual perbaikan dengan panggilan video dilakukan; atau
  - b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
- 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL.

2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang dihasilkan

- a. Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dilaksanakan pada masa verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
- b. Dokumen yang dihasilkan:
  - 1) Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
  - 2) Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.
 Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual.

3. Indikator Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Indikator Verifikasi Faktual Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Indikator verifikasi faktual saat penyerahan dukungan”;

14. Menimbang bahwa Diktum Kesatu angka satu, Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kutai Timur Nomor: 620/PL.02.2-Kpt/6408/KPU-Kab/X/2019 tentang Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, berbunyi: Angka Satu, "Paling Sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah daftar pemilih tahun 2019 sebanyak 227.323 (dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga seratus puluh dua tiga) jiwa, yaitu sebanyak :  $10/100 \times$



227.323 jiwa atau 22.733 (Dua Puluh Dua Tujuh Ratus tiga puluh tiga) jiwa". Angka Dua, tersebar dilebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, yaitu lebih dari:  $50/100 \times 18$  Kecamatan atau tersebar minimal di 10 (sepuluh) Kecamatan;

15. Menimbang bahwa dalil dalam alasan permohonan Pemohon pada angka 4 sampai dengan angka 13, angka 17, angka 28, angka 29, angka 31, angka 32 dan angka 33 berkaitan dengan proses dikeluarkannya Berita Acara model BA.7-KWK Perseorangan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 ditingkat Kabupaten/Kota, tertanggal 21 Juli 2020 (*Vide* Bukti P.5;T.2), terhadap dalil permohonan *a quo* Majelis Musyawarah menilai bahwa merujuk pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*", maka Majelis Musyawarah menyimpulkan bahwa dalil dalam alasan permohonan *a quo* dikesampingkan;
16. Menimbang bahwa dalil dalam alasan permohonan Pemohon angka 23 sub 2, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya nama pendukung yang tercatat dalam *Formulir* Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang Tidak Memenuhi Syarat pada saat verifikasi administrasi perbaikan namun setelah dicocokkan antara identitas dengan *Formulir* Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak terdapat perbedaan dengan identitas pendukung yang diverifikasi faktual perbaikan sebagaimana yang dicontohkan terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yetik Karyawati dan Masduki. Terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai status tidak memenuhi syarat terhadap Yetik Karyawati dan Masduki (*vide* bukti PT.5) dan pokok keterangan saksi atas nama Masduki terbukti terdapat hasil verifikasi administrasi perbaikan yang bertentangan dengan indikator keabsahan verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* BAB IV huruf B Tabel 4.5 Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/II/2020. Akan tetapi, oleh karena formulir model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan





tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 4 Agustus 2020 (*vide* Bukti P.11; Bukti T.45) menerangkan bahwa jumlah dukungan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 3.505 jumlah dukungan, sedangkan jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat memenuhi syarat minimal dukungan dinyatakan DAPAT melakukan pendaftaran adalah sebanyak 6.415 jumlah dukungan, maka Majelis Musyawarah menyimpulkan bahwa kendati pokok dalil permohonan Pemohon *a quo* dapat dibuktikan serta dilakukan verifikasi administrasi perbaikan ulang maupun verifikasi faktual perbaikan ulang terhadap dukungan Pemohon sebanyak 3.505 jumlah dukungan dan seluruh hasilnya dinyatakan Memenuhi Syarat, tidak mempengaruhi secara signifikan syarat minimal dukungan untuk Pemohon dinyatakan DAPAT melakukan pendaftaran;



17. Menimbang bahwa dalil dalam alasan permohonan Pemohon angka 23 sub 3, yang pada *pokoknya* menyebutkan Termohon dalam hal melakukan verifikasi faktual perbaikan pada tanggal 8 Agustus 2020, Tim Penghubung tidak menemukan petugas verifikasi faktual perbaikan pada beberapa titik kumpul yang telah disepakati. Terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon dalam dalil jawabannya menerangkan yang pada *pokoknya* bahwa klaim Pemohon yang menyatakan sudah mengumpulkan pendukung, namun PPS tidak datang untuk melakukan verifikasi faktual, klaim tersebut tidak benar oleh karena di lapangan tidak terjadi demikian, justru waktu yang disepakati oleh PPS setempat dengan Tim Penghubung berbeda dengan yang didalilkan karena dalam Rapat Koordinasi antara Termohon dan Tim Penghubung Pemohon atas nama Hasbullah dan Baharuddin serta Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tanggal 6 Agustus 2020 telah disampaikan bahwa B1.1-KWK Perseorangan Perbaikan akan diturunkan ke Kecamatan pada tanggal 8 Agustus 2020 dan PPK menyampaikan kepada PPS pada tanggal 9 Agustus 2020, yang mana tanggal tersebut hari pertama dimulainya verifikasi faktual perbaikan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020. Terhadap dalil Pemohon *a quo* dan dalil Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Hasbullah dan H. Baharuddin Hannan, S.H, maupun bukti T.3, sebelum dilaksanakan verifikasi faktual perbaikan, Termohon melakukan Rapat Koordinasi dengan mengundang Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2020, yang mana dalam Rapat Koordinasi tersebut Termohon menginformasikan



kepada Pemohon bahwa verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 15 Agustus 2020 di setiap Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kutai Timur. Dengan adanya Rapat Koordinasi yang salah satu substansinya adalah penyampaian informasi dari Termohon kepada Pemohon *in casu* Tim Pendukung mengenai pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan yang dimulai pada tanggal 9 Agustus 2020, maka sepatutnya Pemohon telah mengetahui dan memahami bahwa awal pelaksanaan verifikasi faktual perseorangan perbaikan adalah pada tanggal 9 Agustus 2020. Dengan demikian, Majelis Musyawarah menyimpulkan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan petitum Pemohon dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, serta diluar kewenangan Majelis Musyawarah untuk memutus, Majelis Musyawarah menilai tidak relevan untuk mempertimbangkannya;



#### H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;





## MEMUTUSKAN

### **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri oleh **1) Andi Mappasiling, S.S 2) Andi Yusri, S.S 3) Budi Wibowo, S.E 4) Siti Akhlis Muafin, M.Pd** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh oleh **1) Andi Mappasiling, S.S 2) Andi Yusri, S.S 3) Siti Akhlis Muafin, M.Pd** masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan dibantu oleh **Hairy Anshari, M.Si** sebagai Sekretaris.

### **Majelis Musyawarah**

### **Bawaslu Kabupaten Kutai Timur**

**Anggota Majelis**

ttd

Andi Yusri, S.S

**Ketua Majelis**

ttd

Andi Mappasiling, S.S

**Anggota Majelis**

ttd

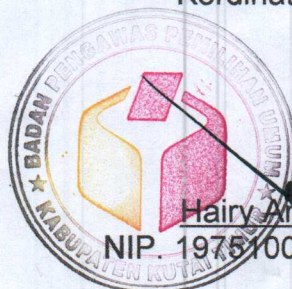
Siti Akhlis Muafin, M.Pd

**Sekretaris**

ttd

Hairy Anshary, M.Si  
NIP. 19751003 1998807 1 001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
Tanggal 13 Agustus 2020  
Kordinator Seketariat



Hairy Anshary, M.Si  
NIP. 19751003 1998807 1 001